

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.326 , 2021

KEMEN-ATR/BPN. Basis Data. Penyajian Peta. Rencana Tata Ruang. Wilayah Provinsi. Kabupaten. Kota. Peta Rencana Detail. Kabupaten/Kota. Pedoman Penyusunan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA,

SERTA PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan operasionalisasi rencana tata ruang dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diperlukan basis data yang terpadu dengan penyajian peta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN PENYAJIAN PETA RENCANA

TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA,
SERTA PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN/KOTA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2. Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yaitu garis pantai, hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, nama rupabumi, batas wilayah, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan yang terletak di darat, pantai, dan laut.
3. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah RTR yang bersifat umum dari

wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.

8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
12. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten/Kota.
13. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
14. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun

RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
18. Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi data spasial pada Peta RTR.
19. Set Data Fitur adalah sekumpulan data dengan karakteristik dan fungsi yang serupa.
20. Kelas Fitur adalah unsur terkecil representasi spasial yang dikelompokkan berdasarkan bentuk geometri.
21. Simbolisasi adalah proses dan cara membuat simbol peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis, dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan bumi.
22. Tabel Atribut adalah keterangan atau informasi tentang sebuah bentukan dalam informasi geografis berbentuk tabel yang masing-masing catatannya mempunyai kaitan dengan bentuk spasial tertentu.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

BAB I

SPESIFIKASI DATA PETA

Pasal 2

- (1) Spesifikasi Data Peta, meliputi:

- a. sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia;
 - b. tingkat ketelitian detail informasi dalam Peta RTR yang dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan Skala, yang terdiri atas:
 - 1) Peta RTRW Provinsi dengan tingkat ketelitian Skala 1:250.000;
 - 2) Peta RTRW Kabupaten dengan tingkat ketelitian Skala 1:50.000;
 - 3) Peta RTRW Kota dengan tingkat ketelitian Skala 1:25.000;
 - 4) Peta RDTR Kabupaten/Kota dengan tingkat ketelitian Skala 1:5.000;
 - c. bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan
 - d. topologi.
- (2) Ketentuan mengenai topologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

BASIS DATA PETA

Pasal 3

- (1) Basis Data Peta terdiri atas:
 - a. Set Data Fitur; dan
 - b. Kelas Fitur.
- (2) Basis Data Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyeragaman penamaan dalam bentuk format.
- (3) Format penamaan Basis Data Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. format penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - b. format penamaan Basis Data Peta RDTR Kabupaten/Kota.

- (4) Format penamaan Basis Data Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENENTUAN STRUKTUR DATA DAN SIMBOLISASI
UNTUK KELAS FITUR

Bagian Kesatu
Penentuan Struktur Data untuk Kelas Fitur

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Penentuan struktur data untuk Kelas Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Tabel Atribut;
- b. bentuk geometri; dan
- c. pengaturan domain.

Paragraf 2

Tabel Atribut

Pasal 5

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi;
- b. Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten;
- c. Tabel Atribut Peta RTRW Kota; dan
- d. Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
- a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang provinsi;

- b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang provinsi; dan
 - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit menerangkan nama objek, orde 1, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit menerangkan nama objek, wilayah administrasi provinsi, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 7

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kabupaten;
 - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kabupaten; dan
 - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah

administrasi kabupaten, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area.

- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit menerangkan nama objek, wilayah administrasi kabupaten, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 8

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kota;
 - Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kota; dan
 - Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana struktur ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kota, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit menerangkan nama objek, wilayah administrasi kota, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 9

- (1) Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota; dan
 - Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota.

- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menerangkan informasi nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit menerangkan informasi nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, Jenis Rencana Pola Ruang, kode WP, kode SWP, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, dan luas area.

Pasal 10

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Orde sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (2), serta Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan klasifikasi turunan unsur.
- (2) Klasifikasi turunan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Bentuk Geometri

Pasal 12

- (1) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. titik representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota;
 - b. garis representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota; dan
 - c. poligon representasi grafis atau geometri dari:
 - 1) rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - 2) rencana Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Pengaturan Domain

Pasal 13

- (1) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau ketampakan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan kualitas data dan interoperabilitas data.
- (2) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. penyeragaman informasi Tabel Atribut dan klasifikasi turunan unsur;
 - b. pengurangan kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
 - c. penyeragaman unsur pada komponen RTR yang bersifat standar dan konsisten.
- (3) Contoh pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur

Pasal 14

Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. bentuk simbol;
- b. warna simbol; dan
- c. ukuran simbol.

Pasal 15

Ukuran simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c tidak diberlakukan untuk Peta rencana Pola Ruang.

Pasal 16

Penentuan Simbolisasi untuk Kelas Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENYAJIAN PETA

Pasal 17

Penyajian Peta, meliputi:

- a. muatan penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota; dan
- b. tata letak penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Muatan penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. muka peta; dan
- b. informasi tepi peta.

Pasal 19

Muka peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

- a. Simbolisasi;
- b. unsur dasar;
- c. notasi peta;
- d. koordinat (grid peta dan gratikul); dan
- e. inset peta.

Pasal 20

Informasi tepi peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:

- a. nama dan logo;
- b. keterangan lampiran peta;
- c. judul;
- d. arah mata angin;
- e. Skala;
- f. keterangan proyeksi;
- g. diagram lokasi;
- h. keterangan peta;
- i. sumber data dan riwayat peta; dan
- j. tanda tangan.

Pasal 21

Tata letak penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mengatur posisi muatan penyajian Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.

Pasal 22

Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYIMPANAN FILE PETA

Pasal 23

- (1) Penyimpanan *file* Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. penyimpanan *file* Peta Dasar;
 - b. penyimpanan *file* Peta Tematik;
 - c. penyimpanan *file* Peta rencana; dan
 - d. penyimpanan *file* album Peta.
- (2) Penyimpanan *file* Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi Peta Dasar yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (3) Penyimpanan *file* Peta Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi tematik yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Penyimpanan *file* Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat informasi:
 - a. Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, meliputi:
 - 1) Peta rencana Struktur Ruang;
 - 2) Peta rencana Pola Ruang; dan
 - 3) Peta penetapan Kawasan Strategis.
 - b. Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) Peta rencana Struktur Ruang; dan
 - 2) Peta rencana Pola Ruang.
- (5) Penyimpanan *file* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kumpulan Peta Dasar, Peta Tematik, dan Peta rencana dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.
- (6) *File* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:

- a. Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, meliputi:
 - 1) Peta orientasi;
 - 2) Peta batas administrasi;
 - 3) Peta guna lahan;
 - 4) Peta rawan bencana;
 - 5) Peta sebaran penduduk;
 - 6) Peta rencana Struktur Ruang;
 - 7) Peta rencana Pola Ruang; dan
 - 8) Peta penetapan Kawasan Strategis.
- b. Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) Peta orientasi;
 - 2) Peta batas administrasi;
 - 3) Peta guna lahan;
 - 4) Peta rawan bencana;
 - 5) Peta sebaran penduduk;
 - 6) Peta rencana Struktur Ruang; dan
 - 7) Peta rencana Pola Ruang.

BAB VI

PENCETAKAN PETA

Pasal 24

- (1) Pencetakan Peta dilakukan terhadap *file* album Peta.
- (2) Pencetakan *file* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kertas ukuran A1.

BAB VII

INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan dalam penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus memenuhi ketentuan:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi/penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pertemuan lintas sektor tidak perlu dilakukan penyesuaian Basis Data dan Penyajian Peta berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
 PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KETENTUAN TOPOLOGI

Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan atau relasi antarobjek spasial yang satu dengan objek spasial yang lain. Dalam sistem informasi geografis, relasi antarobjek spasial didefinisikan sesuai dengan karakteristik data seperti titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*).
 Dalam pembuatan peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peta RDTR Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai topologi hanya dilakukan berdasarkan bentuk geometri poligon (*polygon*) dan garis (*line*).

TABEL I
 ATURAN TOPOLOGI DALAM PEMBUATAN PETA

Aturan Topologi		Keterangan
Aturan Topologi bentuk geometri poligon		
Salah	Benar	
		Tidak terjadi tumpang tindih unsur pada peta (<i>must not overlap</i>) antara satu unsur atau lebih dengan unsur lainnya, sehingga dalam satu lokasi atau kawasan memiliki fungsi yang tidak tercampur.
		Tidak terjadi ruang kosong pada peta (<i>must not have gaps</i>) sehingga tidak memiliki informasi yang hilang dalam rencana tata ruang.

Aturan Topologi	Keterangan
<p style="text-align: center;">Aturan Topologi bentuk geometri garis</p> 	<p>Tidak ada garis yang terputus antara garis satu dengan garis lainnya (<i>must not have dangles</i>).</p>
	<p>Garis tidak menumpuk pada satu lokasi yang sama (<i>must not overlap</i>), kecuali garis yang menumpuk tersebut menggambarkan kondisi jaringan sarana dan prasarana sebenarnya atau rencana.</p>
	<p>Garis tidak boleh memotong atau menumpuk dengan garis itu sendiri (<i>must not selfoverlap</i>).</p>

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /****KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL****NOMOR 14 TAHUN 2021****TENTANG****PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA****FORMAT PENAMAAN BASIS DATA PETA**

Format penamaan Basis Data Peta dalam Peraturan Menteri ini meliputi format penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota. Format penamaan Basis Data Peta yang diatur terdiri atas Set Data Fitur dan Kelas Fitur. Berikut penjelasan format penamaan Basis Data Peta terkait.

A. Format Penamaan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Format Penamaan Basis Data Peta didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam Set Data Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan *file* kembali. Ketentuan mengenai format penamaan Set Data Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama Daerah]_[Tahun]
2. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]
3. Penamaan Set Data Fitur peta penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama Daerah]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]
3. Penamaan Kelas Fitur peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]

Keterangan:

1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal dari peraturan resmi yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan dalam negeri serta berwenang mengeluarkan peraturan tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk provinsi diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti angka 00; dan
 - b. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk kabupaten/kota diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RTRW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RTRW Provinsi dengan skala 1:250.000 menggunakan ketentuan penamaan 250PR;
 - b. RTRW Kabupaten dengan skala 1:50.000 menggunakan ketentuan penamaan 50KB; dan
 - c. RTRW Kota dengan skala 1:25.000 menggunakan ketentuan penamaan 25KT.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; dan
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR;
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR; dan
 - c. Kawasan Strategis menggunakan ketentuan penamaan KS.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistem Pusat Permukiman menggunakan ketentuan penamaan PUSATPERMUKIMAN;
 - b. Sistem Pusat Pelayanan menggunakan ketentuan penamaan PUSATPELAYANAN;
 - c. Sistem Jaringan Transportasi menggunakan ketentuan penamaan TRANSPORTASI;
 - d. Sistem Jaringan Energi menggunakan ketentuan penamaan ENERGI;
 - e. Sistem Jaringan Telekomunikasi menggunakan ketentuan penamaan TELEKOMUNIKASI;
 - f. Sistem Jaringan Sumber Daya Air menggunakan ketentuan penamaan SDA;
 - g. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya menggunakan ketentuan penamaan PRASARANALAIN; dan
 - h. Infrastruktur Perkotaan menggunakan ketentuan penamaan INFRASTRUKTUR.
6. Nama Daerah menerangkan nama administrasi wilayah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau penggeraan peta.

B. Format Penamaan Basis Data Peta RDTR Kabupaten/Kota

Format Penamaan Basis Data Peta didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam Set Data Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai penamaan Set Data Fitur dan Kelas Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan Set Data Fitur dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan file kembali. Ketentuan mengenai format penamaan Set Data Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Set Data Fitur peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RDTR]_[Tahun]
2. Penamaan Set Data Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur]_[Nama RDTR]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]

Keterangan:

1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal dari peraturan resmi yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan dalam negeri serta berwenang mengeluarkan peraturan tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk kabupaten/kota diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RDTR dengan ketentuan penamaan 5RD.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/Point menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/Line menggunakan ketentuan penamaan LN; dan
 - c. Poligon/Polygon menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR; dan
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR.

5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan menggunakan ketentuan penamaan **PUSATPELAYANAN**;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi menggunakan ketentuan penamaan **TRANSPORTASI**;
 - c. Rencana Jaringan Energi menggunakan ketentuan penamaan **ENERGI**;
 - d. Rencana Jaringan Telekomunikasi menggunakan ketentuan penamaan **TELEKOMUNIKASI**;
 - e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air menggunakan ketentuan penamaan **SDA**;
 - f. Rencana Jaringan Air Minum menggunakan ketentuan penamaan **AIR**;
 - g. Rencana Jaringan Drainase menggunakan ketentuan penamaan **DRAINASE**;
 - h. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan ketentuan penamaan **AIRLIMBAHDANB3**;
 - i. Rencana Jaringan Persampahan menggunakan ketentuan penamaan **PERSAMPAHAN**; dan
 - j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya menggunakan ketentuan penamaan **PRASARANALAIN**.
6. Nama RDTR menerangkan judul dari wilayah RDTR Kabupaten/Kota yang disusun.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau pengerjaan peta.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

FORMAT TABEL ATRIBUT

Format Tabel Atribut dalam Peraturan Menteri ini meliputi format Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota. Berikut penjelasan mengenai format Tabel Atribut terkait.

A. Format Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel III.1.

TABEL III.1
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
RTRW PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada RTRW sesuai skala rencana. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur di Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak tercantum dalam Lampiran IV dapat dimasukkan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE02
Nama Unsur pada Orde 3	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 3 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE03
Nama Unsur pada Orde 4	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 4 jenis rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.	ORDE04
Kode Kawasan	Menerangkan kode kawasan yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODKWS
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem jaringan dan sarana prasarana yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRSR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Status Jaringan Infrastruktur	Menerangkan status jaringan infrastruktur yang terdiri atas rencana jaringan infrastruktur baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting.	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan misalnya "Dinas Perhubungan, 2019", "Analisis RTRW, 2019".	SBDATA
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRPR
Wilayah Administrasi Provinsi	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada.	WADMPPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota).	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang menjadi tempat objek berada (Kecamatan).	WADMKC
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.	
	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	KKOP_1
	2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	KP2B_2
	3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03
	4. Kawasan Cagar Budaya	CAGBUD
	5. Kawasan Resapan Air	RESAIR
	6. Kawasan Sempadan	KSMPDN
	7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HANKAM
	8. Kawasan Karst	KKARST
	9. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	PTBGM
	10. Kawasan Migrasi Satwa	MGRSAT
	11. Ruang Dalam Bumi	RDBUMI
	12. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan	DLKPEL
	13. Bagan Pemisah Alur	BPALUR
	14. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut	KPEKLT
	15. Area Perjanjian Kerja Sama Internasional	APKINT
Sudut Kepentingan	Menerangkan informasi jenis sudut kepentingan dalam suatu penetapan kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota.	SDTPTG
Catatan	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	REMARK
Luas Area	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha) dengan menggunakan proyeksi <i>cylindrical equal area</i> .	LUASHA

1. Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi

- a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi
- Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel III.2 dan Tabel III.3.

TABEL III.2
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
<i>Nama Field</i>	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
<i>Data Type</i>	Text	Long Integer	Long Integer	Text	Text				
<i>Length</i>	250	-	-	-	-	-	-	250	250

TABEL III.3
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Eksisting	Jalan Ahmad Yani	Dinas Bina Marga Provinsi Aa, 2019
Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana		Analisis RTRW, 2019
Jalan Khusus	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Khusus	Jalan Khusus	Jalan Khusus	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Conveyor	Analisis RTRW, 2019
Jaringan Jalur Kereta Api	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Sistem Jaringan Transportasi	Eksisting		Dinas Perhubungan Provinsi Aa, 2019

- b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi
- Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW Provinsi meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, ketentuan khusus, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel III.4 dan Tabel III.5.

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATTRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Field	Orde 1	Kode	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi		Wilayah Administrasi		Ketentuan Khusus		CAGBUD	LUASHA	
					Provinsi	Kabupaten / Kota	WADMKK	WADMPPR	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03		
Length		Text	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
(...)	RESAIR	KSMFDN	HANKAM	KKARST	PTBGMF	MGRSAT	RDBUMI	DLKPEL	BPALUR	KPEKLT	APKINT	REMARK	Luas Area
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-

TABEL III.4
CONTOH PENGISIAN TABEL ATTRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

NAMOB.I	ORDE01	KODKWS	JNSRPR	WADMPR	WADMKK	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	(...)		
										Provinsi	Kabupaten	Tidak Ada
Kawasan Perlindungan	Kawasan Perlindungan	PS	Kawasan Lindung	Kawasan	Kabupaten	Tidak	Tidak	Rawan Bencana Letusan	Gunung Api Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Aa	Xx
Setempat	Setempat	PS	Lindung	Aa	Xx	Tidak	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Aa	Xx
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	IK	Kawasan Budidaya	Provinsi	Kabupaten	Tidak	Tidak	Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	Aa	Xx
Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian	P	Budidaya	Provinsi	Kabupaten	Tidak	Tidak	Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	Aa	Xx
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan	IK	Kawasan Budidaya	Provinsi	Kabupaten	Tidak	Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Aa	Xx

RESAIR	KSMFDN	HANKAM	KKARST	PTBGMF	MGRSAT	RDBUMI	DLKPEL	BPALUR	KPEKLT	APKINT	REMARK	LUASHA	(...)	
													Tidak	5.400
Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	5.400
Ada	Sempadan Pipa Gas Laut	Tidak Ada	Ada	Tidak	Tambak Udang	4.500								
Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak	64.000										
Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak	52.000										

- 27 -

- c. Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi
Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi provinsi, sudut kepentingan, catatan, dan sumber data. Sudut kepentingan Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas:
- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c) memiliki potensi ekspor;
 - d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - g) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - h) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - i) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - j) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KP2B);
 - k) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - l) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
 - 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
 - 3) Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) memiliki sumber daya alam strategis;
 - c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

- 30 -

- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Provinsi tercantum pada Tabel III.6 dan Tabel III.7.

TABEL III.6
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATIRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Provinsi	Sudut Kepentingan	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	WADMPR	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Text	Long Integer	Text	Text
Length	250	250	-	250	250

TABEL III.7
CONTOH PENGISIAN TABEL ATIRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI

NAMOBJ	WADMPR	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Pertumbuhan Ekonomi	Provinsi Gg	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Pengembangan Klaster Industri	Analisis RTRW, 2019
Sosial dan Budaya	Provinsi Gg	Sosial dan Budaya		Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Provinsi Gg	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		Analisis RTRW, 2019

2. Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten

- a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten
- Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Kabupaten memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel III.8 dan Tabel III.9.

- 31 -

TABEL III.8
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Text	Text				
Length	250	-	-	-	-	-	-	250	250

TABEL III.9
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDDATA
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting		PLN Kabupaten Bb, 2019
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Sistem Jaringan Energi	Rencana		Analisis RTRW, 2019
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting		PLN Kabupaten Bb, 2019

b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW Kabupaten meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kabupaten, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel III.10 dan Tabel III.11.

- 32 -

TABEL III.10
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Kabupaten	Wilayah Administrasi Kecamatan	(...)			
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC				
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text				
Length	250	-	-	-	-	250	-	250	250				
Ketentuan Khusus													
(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	REMARK	LUASHA
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-	

TABEL III.11
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	(...)				
Suaka Pesisir	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Suaka Pesisir	SPS	Kawasan Lindung	Kabupaten Bb	Kecamatan Yy					
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	Kawasan Budi Daya	Kabupaten Bb	Kecamatan Yy						
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	Kawasan Budi Daya	Kabupaten Bb	Kecamatan Yy						
(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	REMARK	LUASHA
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		2.000
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		3.300
	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Tidak Ada	Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Kawasan Suci	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		1.000

- 33 -

- c. Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten
- Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi kabupaten, sudut kepentingan, catatan, dan sumber data. Sudut kepentingan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c) memiliki potensi ekspor;
 - d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 - g) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - h) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - i) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - j) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan BerkelaJutan (KP2B);
 - k) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
 - l) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - m) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
 - 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.
 - 3) Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) memiliki sumber daya alam strategis;
 - c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

- 37 -

- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
- merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel III.12 dan Tabel III.13.

TABEL III.12
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATIRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Kabupaten	Sudut Kepentingan	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Text	Long Integer	Text	Text
Length	250	250	-	250	250

TABEL III.13
CONTOH PENGISIAN TABEL ATIRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Sosial dan Budaya	Kabupaten Cc	Sosial dan Budaya		Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kabupaten Cc	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Abrasi dan Rob Pantai	Analisis RTRW, 2019
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kabupaten Cc	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		Analisis RTRW, 2019

3. Tabel Atribut Peta RTRW Kota

a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Kota memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Kota tercantum pada Tabel III.14 dan Tabel III.15.

TABEL III.14
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Text	Text	Text

TABEL III.15
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Saturan Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (SUTTAS)	Saturan Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting	PLN Kota Cc, 2019	
Saturan Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saturan Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting	PLN Kota Cc, 2019	
Saturan Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (SUTT)	Saturan Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Sistem Jaringan Energi	Rencana	Analisis RTRW, 2019	

- b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kota, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Kota tercantum pada Tabel III.16 dan Tabel III.17.

**TABEL III.16
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATTRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA**

Ketentuan	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Kota	Wilayah Administrasi Kecamatan	Wilayah Administrasi (...)
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	WADMKC
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	Text
Length	250	-	-	-	-	250	-	250	250	-
(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Ketentuan Khusus

KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	REMARK	Luas Area
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double	-
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-

**TABEL III.17
CONTOH PENGISIAN TABEL ATTRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA**

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	WADMKC	WADMKC	WADMKC	(...)
Cagar Alam	Kawasan Konservasi	Kawasan Suaaka Alam	Cagar Alam	Cagar Alam	CA	Kawasan Lindung	Kota Cc	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	(...)
Kawasan Perlindungan Setempat	PS	Kawasan Lindung	Kota Cc	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	(...)				
Kawasan Perdagangan dan Jasa	K	Kawasan Budi Daya	Kota Cc	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	(...)				
Kawasan Hortikultura	Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	Kawasan Hortikultura	Kawasan Hortikultura	P-2	Kawasan Budi Daya	Kota Cc	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	Kecamatan Zz	(...)
(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAR	KSMPDN	HANKAM	KKARST	PTBGMB	MGRSAT	RDBUMI	REMARK
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	50	50
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Migrasi Gajah	Tidak Ada	100	100
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Banjir Tingkat Rendah	Kawasan Kota Tua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2	2
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tanaman Bunga	500

- c. Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota
Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi kota, sudut kepentingan, catatan, dan sumber data. Sudut kepentingan Kawasan Strategis Kota terdiri atas:
- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
 - c) memiliki potensi ekspor;
 - d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
 - e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - f) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - g) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - h) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - i) memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KP2B);
 - j) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - k) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
 - 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
 - b) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
 - c) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - f) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
 - g) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota;
 - h) tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
 - i) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

- 3) Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
 - b) memiliki sumber daya alam strategis;
 - c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
 - d) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
 - e) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.
- 4) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - g) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis RTRW Kota tercantum pada Tabel III.18 dan Tabel III.19.

TABEL III.18
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Kota	Sudut Kepentingan	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Text	Long Integer	Text	Text
Length	250	250	-	250	250

TABEL III.19
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

NAMOBJ	WADMKK	SDTPTG	REMARK	SBDATA
Sosial dan Budaya	Kota Dd	Sosial dan Budaya		Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kota Dd	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Sedimentasi	Analisis RTRW, 2019
Pertumbuhan Ekonomi	Kota Dd	Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Jalan Arteri Primer	Analisis RTRW, 2019

B. Format Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota

Tabel Atribut merupakan data atribut berbentuk tabel yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RDTR tercantum pada Tabel III.20.

TABEL III.20
KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RDTR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur yang tidak tercantum dalam Lampiran IV dapat dimasukan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang.	ORDE02
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di WP yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRSR
Status Jaringan Infrastruktur	Menerangkan status jaringan infrastruktur yang terdiri atas rencana jaringan baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting dan dapat diisi dengan keterangan "rencana" atau "eksisting".	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat dituliskan dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019".	SBDATA
Nama Zona	Menerangkan klasifikasi zona pada rencana Pola Ruang.	NAMZON

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Kode Zona	Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODZON
Nama Sub-Zona	Menerangkan klasifikasi turunan zona pada rencana Pola Ruang.	NAMSZN
Kode Sub-Zona	Menerangkan kode Sub-Zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang.	KODSZN
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran IV.	JNSRPR
WP	Menerangkan satuan wilayah yang menjadi bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penulisan untuk nama WP menggunakan angka romawi, contoh penulisan: I, II, III, IV, V, dan seterusnya.	KODEWP
SWP	Menerangkan bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. Penulisan untuk nama SWP menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	KODSWP
Kode Blok	Menerangkan kode untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Blok menggunakan angka, contoh penulisan: 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.	KODBLK
Kode Sub-Blok	Menerangkan turunan kode blok untuk sebidang tanah yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Sub-Blok menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E, dan seterusnya.	KODSBL
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota).	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi RDTR yang menjadi tempat objek berada.	WADMKC
Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada.	WADMKD

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas suatu Zona/Sub-Zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.	
1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	KKOP_1	
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	LP2B_2	
3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03	
4. Kawasan Berorientasi Transit	TOD_04	
5. Tempat Evakuasi Bencana	TEB_05	
6. Pusat Penelitian	PUSLIT	
7. Kawasan Cagar Budaya	CAGBUD	
8. Kawasan Resapan Air	RESAIR	
9. Kawasan Sempadan	KSMPDN	
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HANKAM	
11. Kawasan Karst	KKARST	
12. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	PTBGMB	
13. Kawasan Migrasi Satwa	MGRSAT	
14. Ruang Dalam Bumi	RDBUMI	
Teknik Pengaturan Zonasi	Menerangkan ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona. Penulisan TPZ menggunakan kode huruf kecil dijelaskan pada Tabel III.25.	TPZ_00
Catatan	Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di lapangan, contoh: Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Sudirman, dan lain-lain.	REMARK
Luas Zona	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha) dengan menggunakan proyeksi <i>cylindrical equal area</i> .	LUASHA

1. Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota

- a. Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota
Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan infrastruktur, catatan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RDTR tercantum pada Tabel III.21 dan Tabel III.22.

TABEL III.21
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan Infrastruktur	Catatan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Text
Length	250	-	-	-	-	250	250

TABEL III.22
CONTOH FORMAT PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	REMARK	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Rencana Jaringan Transportasi	Eksisting	Jalan Sudirman	Dinas Bina Marga Kota Dd, 2019
Jalan Arteri Sekunder	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Arteri Sekunder	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana		Analisis RDTR, 2019
Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana	Jalan Kawi	Analisis RDTR, 2019

- b. Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota
 Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, kode WP, kode SWP, kode Blok, kode Sub-Blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, catatan, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel III.23 dan Tabel III.24.

TABEL III.23
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Nama Zona	Kode Zona	Nama Sub-Zona	Kode Rencana Pola	Jenis Ruang	Kode WP SWP	Kode Blok	Kode Sub-Blok	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota		Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa
										Wilayah Administrasi Kecamatan	Wilayah Administrasi Desa			
Nama Field	NAM OBJ	NAM ZON	KOD ZON	NAM SZN	KOD SZN	JNSRPR	KODEWP	KODSWP	KOD BLK	KOD SBL	WADM KK	WADM KC	WADM KD	
Data Type	Text	Long	Long	Long	Text	Long	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	
Length	250	-	-	-	250	-	250	250	250	250	250	250	250	

Ketentuan Khusus (...)	Teknik Pengaturan Zonasi												Catatan	Luas Area		
	KKOP_1	LP2B_2	KRB_03	TOD_04	TEB_05	PUS LIT	CAG BUD	RES AIR	KSM PDN	HAN KAM	KKA RST	PTB GMB	MGR SAT	RDB UML	TPZ_00	REMARK
	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-

TABEL III.24
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	NAMZON	KODZON	NAMSZN	KODSZN	JNSRPR	KODEWP	KODSWP	KODEBK	KODSBL	WADMKK	WADMKC	WADMKD	(...)	
Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Budidaya	I	A	3	A	Kota Dd Ff	Kecamatan Kelurahan Pp			
Perkantoran	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Kawasan Budi Daya	II	B	5	B	Kota Dd Gg	Kecamatan Kelurahan Qq			
Pemakaman	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemakaman	RTH-7	Budi Daya	III	C	7	C	Kota Dd Hh	Kecamatan Kelurahan Rr			
(...)	KKOP_1	LP2	KRB_03	TOD _04	TEB_05	PUPLIT	CAG BUD	RES AIR	KSMPPDN	HAN KAM RST	KKAKA GMB	PTB SAT	TPZ UMI _00	REM ARK LJA SHA
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Akhir	Balai Teknologi Lingkungan	Masjid Cut Meutia	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	a, b,c	2,79
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Sementara	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	a	1,4
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Bencana Banjir Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sempadan Ketenagali strikan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	TPU Karet	0,09


- c. Tata Cara Penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
 Ketentuan tata cara penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) pada peta RDTR dimaksudkan untuk menyeragamkan format penulisan kode TPZ pada Basis Data dalam penyajian peta RDTR. Format Penulisan TPZ disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan penyusun RDTR untuk menggunakan dan memilih jenis TPZ pada wilayah perencanaan RDTR.
 Ketentuan format penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR adalah sebagai berikut:

[Kode Sub-Zona].[Kode TPZ₍₁₎],[Kode TPZ₍₂₎],[Kode TPZ_(dst)]

Keterangan:

- 1) Kode Sub-Zona : Menggunakan ketentuan kode Sub-Zona berdasarkan pada Lampiran IV
 2) Kode TPZ : Menggunakan ketentuan kode TPZ berdasarkan pada Tabel III.25

Contoh penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR adalah sebagai berikut



Pada contoh penulisan TPZ tersebut, K-1.a,b menerangkan bahwa pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) terdapat TPZ *Transfer Development Right* (a) dan TPZ *Bonus Zoning* (b). Informasi mengenai kode teknik pengaturan zonasi tercantum pada Tabel III.25.

TABEL III.25
 INFORMASI KODE TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
<i>Transfer Development Right</i> (TDR)	TDR adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.	a
<i>Bonus Zoning</i>	<i>Bonus zoning</i> adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.	b

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
Conditional Uses	<i>Conditional uses</i> adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau <i>Conditional Use Permit (CUP)</i> setelah melalui pembahasan dan pertimbangan TKPRD.	c
Zona Performa	Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa Zona/Sub-Zona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona performa didesain untuk menyusun standar-standar kondisi fisik yang terukur yang harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat.	d
Zona Fiskal	Zona Fiskal adalah TPZ yang ditetapkan pada satu zona atau beberapa zona yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan daerah.	e
Zona Pemufakatan Pembangunan	Pemufakatan pembangunan adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang diberikan dalam bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik. Dapat diterapkan sebagai bentuk insentif imbalan.	f
Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>)	Pertampalan aturan (<i>Overlay</i>) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	g
Zona Ambang	Zona Ambang adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatan ruangnya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang pada blok peruntukan tersebut.	h
Zona Banjir	Zona Banjir adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir. Penerapan zona banjir paling sedikit memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.	i
TPZ Khusus	TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	j

Nama TPZ	Definisi	Kode Penulisan
Zona Pengendalian Pertumbuhan	Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.	k
Zona Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah struktur dan bentuk asli bangunan.	l
TPZ Lainnya	TPZ lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan a-l) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Apabila terdapat lebih dari satu TPZ lainnya, dapat dituliskan dengan kode m1, m2, m3, dan seterusnya.	m

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR

Klasifikasi turunan unsur pada Peraturan Menteri ini mengatur untuk RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota.

- A. Klasifikasi Turunan Unsur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Klasifikasi turunan unsur RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang berdasarkan masing-masing skala penyusunan RTRW. Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.2, klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel IV.3 dan Tabel IV.4 serta klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang pada RTRW Kota tercantum pada Tabel IV.5 dan Tabel IV.6.

TABEL IV.1
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
			Jalan Khusus	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
			Jalan Tol	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
			Terminal Penumpang	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
				*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
			Terminal Barang	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jembatan	Jembatan Timbang	*	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
		Jembatan	*	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	*	*	Seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.
		Stasiun Kereta Api	*	*	Prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	*	*	Perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	Satu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	Satu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi	*	*	Satu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
		Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
		Pelabuhan Penyeberangan	*	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	*		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
		Pelabuhan Pengumpul	*		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Pelabuhan Pengumpulan	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
			Terminal Umum	*	Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
			Terminal Khusus	*	Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
			Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
				Pelabuhan Perikanan Nusantara	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
				Pelabuhan Perikanan Pantai	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
				Pangkalan Pendaratan Ikan	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
			Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	Bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayaran masyarakat umum. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
			Alur Pelayaran Khusus	*	Jalur yang menghubungkan wilayah perairan ke terminal khusus.
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	*	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
		Bandar Udara Khusus	*	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
	Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut	*	*	*	Jalur yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas pendaratan dan penerbangan di laut.
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*	*	Jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	*	*	Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	*	Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	*	Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
			Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
			Gardu Listrik	*	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*	*	*	Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Jaringan Bergerak	*	*	*	Jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
		Sistem Jaringan Air Bersih	*	*	Jaringan penyaluran air bersih yang tidak digunakan untuk keperluan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih yang digunakan untuk kebutuhan <i>water treatment</i> yang ada di laut.
		Jaringan Pengendalian Banjir	*	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Pengendalian Banjir	*	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan <i>water treatment</i> .
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) **	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
	Sistem Jaringan Persampahan	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL IV.2
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB	Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
	Kawasan Konservasi	KS	Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	KPL	Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
	Kawasan Hutan Adat	ADT	Kawasan Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
	Kawasan Lindung Geologi	LGE	Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
	Kawasan Cagar Budaya	CB	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
Kawasan Budi Daya	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Definisi
Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
	Kawasan Pertanian	P	Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
	Kawasan Perikanan	IK	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
	Kawasan Pergaraman	KEG	Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.
	Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
	Kawasan Pemanfaatan Air Laut selain Energi	ALE	Kawasan pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Definisi
	Kawasan Pariwisata	W	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
	Kawasan Permukiman	PM	Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
	Kawasan Pembuangan Hasil Pengeringan di Laut	DA	Kawasan yang merupakan <i>dumping area</i> yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain.
	Kawasan Transportasi	TR	Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

TABEL IV.3
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
	Pusat Pelayanan Kawasan	*	*	*	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
				Jalan Arteri Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
				Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
			Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
			Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
				Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
		Jalan Khusus	*	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
		Jalan Tol	*	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
			Terminal Penumpang Tipe B	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
			Terminal Penumpang Tipe C	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
		Terminal Barang	*	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
		Jembatan Timbang	*	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
		Jembatan	*	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Stasiun Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		Jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
			Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
			Stasiun Penumpang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
		Stasiun Barang	*		Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Stasiun Operasi	*		Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk berslang, menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.
		Alur-Pelayaran Kelas I	*		Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
		Alur-Pelayaran Kelas II	*		Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
		Alur-Pelayaran Kelas III	*		Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Lalu lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Lintas Penyeberangan Antarnegara	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
			*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
	Pelabuhan Sungai dan Danau	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
		Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*		Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*		Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpulan.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas III		*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama		*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
			Pelabuhan Pengumpul	*	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional	Terminal Umum	Pelabuhan Pengumpulan Regional		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
			Pelabuhan Pengumpulan Lokal		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
				*	Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			Terminal Khusus	*	Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
			Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
				Pelabuhan Perikanan Nusantara	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
				Pelabuhan Perikanan Pantai	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
				Pangkalan Pendaratan Ikan	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
		Bandar Udara Khusus	*	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
		Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.	
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.	
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.	
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.	
		Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.	
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.	
		Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.	
		Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.	
	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.		
		Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.		
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
				Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
				Saluran Transmisi Lainnya	Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Distribusi Lainnya	Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM
			Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
			Gardu Listrik	*	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*	*	*	Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
		Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
			Jaringan Irrigasi Primer	*	Bagian dari jaringan irrigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irrigasi	Jaringan Irrigasi Sekunder	*	Bagian dari jaringan irrigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irrigasi Tersier	*	Jaringan irrigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irrigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irrigasi Air Tanah	*	Jaringan irrigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irrigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Pengendalian Banjir	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Sumber Daya Air	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
		Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku **	*	Sarana pengambilan dan atau penyediaan air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Produksi **	*	Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Distribusi	*	Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Pelayanan	*	Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
		Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)			Sumur Pompa	*	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
			Bak Penampungan Air Hujan	*	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
			Terminal Air	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampungan air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
			Bangunan Penangkap Mata Air	*	Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik **	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik **	*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*		Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*		Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
	Tempat Evakuasi Bencana	*	*		Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*		Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
		Jaringan Drainase Tersier	*	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalirkannya ke jaringan drainase sekunder.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL IV.4
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Badan Air	BA	*	*	*	*	*	*	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	PTB	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperlukan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
			Kawasan Hutan Lindung	HL	*	*	*	*	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
			Kawasan Lindung Gambut	LG	*	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperlukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran,

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Konservasi	KS	Kawasan Suaka Alam **	KSA	Cagar Alam	CA	*	*	*	ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
									Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satuan kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
									Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
				Cagar Alam Laut	CAL	*	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Suaka Margasatwa	SM	*	*	upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
					Suaka Margasatwa Laut	SML	*	*	Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
					Kawasan Pelestarian Alam **	KPA	*	*	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Taman Nasional	TN	*	*	Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
					Taman Hutan Raya	THR	*	*	Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
					Taman Wisata Alam	TWA	*	*	Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
					Taman Wisata Alam Laut	TWL	*	*	Kawasan pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
				Kawasan Taman Buru	TB	*	*	*	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
				Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KWP	*	*	*	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KP3K	*	*	Kawasan yang merupakan bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
							Suaka Pesisir	SPS	Wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
							Suaka Pulau Kecil	SPK	Pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Konservasi Maritim **	KMR	*		upaya perlindungan, dan/atau pelestarian.
							Taman Pesisir	TP	Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
							Taman Pulau Kecil	TPK	Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
						Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		Daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemanitan yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
						Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		Lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemanitan.
					Kawasan Konservasi Perairan	KPR	*	*	Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Kawasan Hutan Adat	ADT	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Kawasan Lindung Geologi	LGE	Kawasan Cagar Alam Geologi **	CAG	*	*	*	*	*	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
					Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	*	*	Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil)

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									yang bersifat langka dan/atau penting.
					Kawasan Keunikan Bentang Alam	LGE-2	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumpuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.
					Kawasan Keunikan Proses Geologi	LGE-3	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber air alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
					Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	PAT	Kawasan Imbuhan Air Tanah	LGE-4	Kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
Kawasan Cagar Budaya	CB	*	*	*	*	*	*	*	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	EM	*	*	*	*	*	*	Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi <i>mangrove</i> berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kawasan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam,

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	*	*	*	*	Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	P						*	Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
			Kawasan Tanaman Pangan	P-1	*	*	*	*	Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
			Kawasan Hortikultura	P-2	*	*	*	*	Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
			Kawasan Perkebunan	P-3	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Peternakan	P-4	*	*	*	*	basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
			Kawasan Perikanan Tangkap	IK-1	*	*	*	*	Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
Kawasan Perikanan	IK		Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-2	*	*	*	*	Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
Kawasan Pergaraman	KEG	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan Pertambangan Mineral	MN	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	*	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Pertambangan Mineral Logam	MLG	*	*			Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
			Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	*	*			Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
			Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	*	*			Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
		Kawasan Pertambangan Batubara	BR	*	*	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
		Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	*	*	*	*	*	Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Panas Bumi	PB	*	*	*	*	Kawasan dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*	Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	*	*	*	*	*	*	Bentangan lahan yang diperlukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Kawasan Pariwisata	W	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
	Kawasan Permukiman	PM	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	*	*	*	*	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Permukiman Perdesaan	PD	*	*	*	*	Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
			Kawasan Transportasi		*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

TABEL IV.5
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
	Sub pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
				Jalan Arteri Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
				Jalan Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Infrastruktur	Sistem Infrastruktur	Jalan	Jalan Lokal		dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
				Jalan Lokal Sekunder	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
			Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer	Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
				Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
			Jalan Khusus	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
		Jalan Tol	Jalan Tol	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
				*	
			Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
				Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					(AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
		Terminal Penumpang Tipe C	*		Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
		Terminal Barang	*	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
		Jembatan Timbang	*	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
		Jembatan	*	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
			Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		Jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
		Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*		Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
			Stasiun Barang	*	Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
			Stasiun Operasi	*	Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersinggah, menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas I		*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
		Alur-Pelayaran Kelas II		*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
		Alur-Pelayaran Kelas III		*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
	Lintas Penyeberangan Antarnegara		*	*	Satu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi		*	*	Satu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
		Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
		Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
		Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
				Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
			Pelabuhan Pengumpan	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.
				Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			<p>Terminal Umum</p> <p>Terminal Khusus</p> <p>Pelabuhan Perikanan Samudera</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>Pelabuhan Perikanan Samudera</p>	<p>angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.</p> <p>Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.</p> <p>Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.</p> <p>Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.</p>

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
			<p>Pelabuhan Perikanan Nusantara</p> <p>Pelabuhan Perikanan Pantai</p> <p>Pangkalan Pendaratan Ikan</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>*</p>	<p>Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.</p> <p>Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.</p> <p>Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.</p>
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
					atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
			Bandar Udara Pengumpulan	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
		Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
			Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan		*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
			Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
		Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
			Pembangkit Listrik Lainnya	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
			Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
				Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
				Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.	
			Saluran Transmisi Lainnya	Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.	
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.	
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Bergerak Terestrisl	Jaringan Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Saluran Distribusi Lainnya	di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.	
				Jaringan kabel yang berisolasikan yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.	
				Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.	
		Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*	Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.	
		Gardu Listrik	*	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.	
Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrisl	*	*	Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.	
	Jaringan Bergerak Seluler	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.	
	Jaringan Bergerak Satelit	*	*	Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Jaringan Irigasi Sekunder		*	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Tersier	*	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
			Bangunan Pengendalian Banjir	*	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
Infrastruktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku **	*	Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Unit Produksi **		*	Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Distribusi	*	Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
			Unit Pelayanan	*	Titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
		Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
			Sumur Pompa	*	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
			Bak Penampungan Air Hujan	*	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
			Terminal Air	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
		Bangunan Penangkap Mata Air	*		Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik **		*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik **		*	*	Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
Sistem Jaringan Persampahan	Satuan Peralihan Antara (SPA)	*	*	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)		*	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)		*	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)		*	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*		Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*		Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*		Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
	Tempat Evakuasi Bencana	*	*		Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*		Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
	Jaringan Drainase Sekunder	*	*		Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
	Jaringan Drainase Tersier	*	*		Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalirkannya ke jaringan drainase sekunder.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Definisi
	Jalur Sepeda	*	*	*	Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
	Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*	Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran V.

TABEL IV.6
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Lindung	Badan Air	BA	*	*	*	*	*	*	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	PTB	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
			Kawasan Hutan Lindung	HL	*	*	*	*	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
	Kawasan Lindung Gambut	LG	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Ruang Terbuka Hijau **	RTH								air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
		*	*	*	*	*	*	*	Area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
		Rimba Kota	RTH-1	*	*	*	*	*	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
		Taman Kota	RTH-2	*	*	*	*	*	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
		Taman Kecamatan	RTH-3	*	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
		Taman Kelurahan	RTH-4	*	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
		Taman RW	RTH-5	*	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
		Taman RT	RTH-6	*	*	*	*	*	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
		Pemakaman	RTH-7	*	*	*	*	*	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
		Jalur Hijau	RTH-8	*	*	*	*	*	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Konservasi	KS	Kawasan Suaka Alam **	KSA						Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
				*	*	*	*	*	Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
				Cagar Alam	CA	*	*	*	Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
				Cagar Alam Laut	CAL	*	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Pelestarian Alam **	KPA	Suaka Margasatwa	SM						Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
				Suaka Margasatwa Laut	SML	*	*	*	Kawasan suaka alam di laut yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
		Taman Nasional	TN	*	*	*	*	*	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
				Taman Nasional	TN	*	*	*	Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	TB			Taman Hutan Raya	THR	*	*	Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.	
				Taman Wisata Alam	TWA	*	*	Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.	
				Taman Wisata Alam Laut	TWL	*	*	Kawasan pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.	
				Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.					
		KWP						Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.	
			Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KP3 K	*	*	Kawasan yang merupakan bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara		

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
Wilayah Pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestariannya.	TP	Suaka Pesisir	SPS	Suaka Pulau Kecil	SPK	Taman Pesisir	TP	Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan	

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Konservasi Maritim **	KMR	Taman Pulau Kecil	TPK	pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
									Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
							*	*	Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
							Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM	Daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Konservasi Perairan	KPR	Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	Lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.
									Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
							*	*	Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
	Kawasan Hutan Adat	ADT	*	*	*	*	*	*	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
Kawasan Lindung Geologi	LGE	Kawasan Cagar Alam Geologi **	CAG	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	*	*	*	Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
									Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumpuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Keunikan Proses Geologi	LGE-3	*	*	Kawasan yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
			Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	PAT	Kawasan Imbuhan Air Tanah	LGE-4	*	*	Kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
	Kawasan Cagar Budaya	CB	*	*	*	*	*	*	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	*	*	*	*	*	*	Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kawasan Budi Daya	Badan Jalan	BJ	*	*	*	*	*	*	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	*	*	*	*	Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	*	*	*	*	*	*	Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi	
									untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.	
Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.	
Kawasan Pertanian		Kawasan Tanaman Pangan	P-1	*	*	*	*	*	Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.	
		Kawasan Hortikultura	P-2	*	*	*	*	*	Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.	
		Kawasan Perkebunan	P-3	*	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.	
Kawasan Peternakan	P-4	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis	

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
									tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
Kawasan Perikanan	IK	Kawasan Perikanan Tangkap	IK-1	*	*	*	*	*	Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan pemangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
		Kawasan Perikanan Budi Daya		*	*	*	*	*	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
Kawasan Pergaraman	KEG	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan Pertambangan Mineral	MN	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	*	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
		Kawasan Pertambangan Mineral Logam		MRA		*	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
					Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
					Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	*	*	Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
			Kawasan Pertambangan Batubara	BR	*	*	*	*	Kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
			Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	*	*	*	*	Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
			Kawasan Panas Bumi	PB	*	*	*	*	Kawasan dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*	Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
			Kawasan Peruntukan Industri	KPI	*	*	*	*	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Kawasan Pariwisata	W	*	*	*	*	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
			Kawasan Permukiman	PM	Kawasan Perumahan	R	*	*	Kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
					Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	FUS	*	*	Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
					Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	*	*	Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
			Tempat Evakuasi Bencana	EB	*	*	*	*	Kawasan yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	*	*	*	*	mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
									Kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, RTNH dan tempat evakuasi bencana).
	Kawasan Campuran	C	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
Kawasan Perdagangan dan Jasa	K	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	Definisi
			Kawasan Perkantoran	KT	*	*	*	*	fasilitas umum/sosial pendukungnya.
									Kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
	Kawasan Transportasi	TR	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	*	*	*	*	*	*	*	Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetaikan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

B. Klasifikasi Turunan Unsur Peta RDTR Kabupaten/Kota

Klasifikasi turunan unsur RDTR Kabupaten/Kota adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang skala penyusunan RDTR Kabupaten/Kota. Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang pada penyusunan RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel IV.7 dan Tabel IV.8.

**TABEL IV.7
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA**

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan	Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
		Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
		Pusat Rukun Warga	Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
	Jalan Arteri Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Transportasi			kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
	Jalan Kolektor Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
	Jalan Kolektor Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
	Jalan Lokal Primer	*	Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
	Jalan Lokal Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
	Jalan Lingkungan Primer	*	Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
	Jalan Lingkungan Sekunder	*	Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
	Jalan Khusus	*	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jalan Tol	*	Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur menuju moda transportasi umum.
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*	Seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar dari tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
	Terminal Penumpang Tipe A	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Penumpang Tipe B	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Penumpang Tipe C	*	Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
	Terminal Barang	*	Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jembatan Timbang	*	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
	Jembatan	*	Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
	Halte	*	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*	Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel	Jalur rel tunggal untuk kereta api yang dapat berjalan di atas rel dan menggantung pada jalan rel.
		Jalur Kereta Rel Listrik	Jalur yang digunakan Kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
		Jalur MRT	Jalur khusus yang digunakan angkutan massal yang berbasiskan pada jalan rel.
		Jalur LRT	Jalan rel yang digunakan angkutan massal dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar		Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
	Stasiun Penumpang Sedang		Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
	Stasiun Penumpang Kecil		Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
	Stasiun Barang		Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
	Stasiun Operasi		Tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang.
	Alur-Pelayaran Kelas I	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Pemerintah.
	Alur-Pelayaran Kelas II	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Alur-Pelayaran	Alur-Pelayaran Kelas III	*	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antarnegara.
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api antarprovinsi.
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan jaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat utama.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*		Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	*		Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpulan.
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*		Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*		Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*		Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
Pelabuhan Utama	*		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Pelabuhan Pengumpul	*		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Pelabuhan Pengumpulan Regional	*		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi.
Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*		Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
Terminal Umum	*		Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsepsi atau bentuk kerja sama lainnya.
Terminal Khusus	*		Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Pelabuhan Perikanan Samudera	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
	Pelabuhan Perikanan Nusantara	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
	Pelabuhan Perikanan Pantai	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
	Pangkalan Pendaratan Ikan	*	Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
	Bandar Udara Pengumpan	*	Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
	Bandar Udara Khusus	*	Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
Rencana Jaringan Energi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
		Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	Sarana yang mendukung proses kondensasi dari fase gas bumi pada tekanan dan temperatur atmosfer berupa fraksi pentana ke atas beserta fasilitas pendukungnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.	
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.	
	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
		Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*		Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga nuklir.
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
Pembangkit Listrik Lainnya	*		Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
Kabel Bawah Tanah	*		Jaringan energi listrik kabel bawah tanah.
Saluran Transmisi Lainnya	*		Jaringan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain SUTUT, SUTET, SUTT, dan SUTTAS.
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*		Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*		Jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
Saluran Distribusi Lainnya	*		Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*		Jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
Gardu Listrik		Gardu Induk	Gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
		Gardu Hubung	Gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
		Gardu Distribusi	Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik	Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
		Sentral Telepon Otomat (STO)	Tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
		Rumah Kabel	Rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
		Kotak Pembagi	Unit terminal kabel tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi penanggal yang mempunyai fungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel sekunder dengan kabel distribusi, dan sebagai tempat pengetesan untuk melokalisir gangguan.
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
		Telepon Fixed Line	Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
	Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan mikro digital.
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/ atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.
		Menara Base Transceiver Station (BTS)	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi.
		Jaringan Irigasi Primer	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
		Jaringan Irigasi Sekunder	Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
		Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayaran air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Irigasi Air Tanah	Jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
		Jaringan Pengendalian Banjir	Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
		Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Bangunan Sumber Daya Air	Pintu Air	Pintu Air	Pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
		Bendungan	Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (<i>tailing</i>), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk
		Prasarana Irigasi	Bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku	Bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
		Jaringan Transmisi Air Baku	Pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
	Unit Produksi	Instalasi Produksi	Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
	Bangunan Penampung Air	Instalasi Produksi	Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
		Jaringan Transmisi Air Minum	Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
		Sambungan Langsung	Sambungan air minum standar dengan menggunakan ukuran meter air berdiameter $\frac{1}{2}$ inci dan sambungan air minum non standar (meter besar) dengan ukuran meter air berdiameter lebih besar dari atau sama dengan $\frac{3}{4}$ inci.
		Hidran Umum	Unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
	Unit Pelayanan	Hidran Kebakaran	Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
		Sumur Dangkal	Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
		Sumur Pompa	Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
		Bak Penampungan Air Hujan	Sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
	Terminal Air	*	Sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Bangunan Penangkap Mata Air		sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
		*	Sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik		Jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik		Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
	Sub-sistem Pengolahan Setempat		Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
		Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Tinja	Pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung feses manusia umumnya berasal dari kloset.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Pipa		Pipa Non Ninja	Pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
		Pipa Persil	Pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke <i>House Inlet (HI)</i> . Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau <i>House Connection (HC)</i> .
		Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur	Prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan yang berupa wadah penangkap lemak yang biasanya ada di air buangan dapur.
		Bak Kontrol	Tempat untuk melakukan pengecekan/pemeliharaan dimana orang tidak bisa masuk.
		Lubang Inspeksi	<i>Manhole</i> yang menerima satu atau beberapa sambungan rumah dan menyalurkan ke pipa <i>service</i> . Lubang inspeksi merupakan <i>books awal system sewerage</i> .
		Pipa Retikulasi	Pipa yang terdiri atas pipa lateral dan pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik.
		Pipa Induk	Pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pelengkap	Prasarana dan Sarana Pelengkap	Prasarana dan sarana yang berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat.
		IPAL Kota	IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
		IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman	IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
		IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Rencana Jaringan Persampahan	Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Drainase	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
	Jaringan Drainase Sekunder	*	Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
	Jaringan Drainase Tersier	*	Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurnya ke jaringan drainase sekunder.
	Jaringan Drainase Lokal	*	Jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
	Bangunan Tampungan (Polder)	*	Suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/ atau waduk, serta pintu air.
	Bangunan Pelengkap Drainase	*	Bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
Tempat Evakuasi	Jalur Evakuasi Bencana	*	Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
	Titik Kumpul		Tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
	Tempat Evakuasi Sementara		Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
	Tempat Evakuasi Akhir		Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Definisi
	Jalur Sepeda	*	Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
	Jaringan Pejalan Kaki	*	Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
	Pengaman Pantai	*	Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
	Tanggul Penahan Longsor	*	Bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL IV.8
KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Lindung	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
	Zona Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
	Zona Lindung Gambut	LG	Lindung Gambut	LG	Daerah yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Ruang Terbuka Hijau		RTH	Rimba Kota	RTH-1	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
			Taman Kota	RTH-2	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
			Taman Kecamatan	RTH-3	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
			Taman Kelurahan	RTH-4	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
			Taman RW	RTH-5	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
			Taman RT	RTH-6	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Konservasi			Pemakaman	RTH-7	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
			Jalur Hijau	RTH-8	Jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMJJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
	KS		Cagar Alam	CA	Daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
			Cagar Alam Laut	CAL	Daerah suaka alam di laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Suaka Margasatwa	SM	Daerah suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Suaka Margasatwa Laut	SML	Daerah suaka alam di laut yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
			Taman Nasional	TN	Daerah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
			Taman Hutan Raya	THR	Daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
			Taman Wisata Alam	TWA	Daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Taman Wisata Alam Laut	TWL	Daerah pelestarian alam di laut yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
			Taman Buru	TB	Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
			Suaka Pesisir	SPS	Peruntukan ruang pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestari.
			Suaka Pulau Kecil	SPK	Pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumber daya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestari.
			Taman Pesisir	TP	Wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
					daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
			Taman Pulau Kecil	TPK	Pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
			Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM	Peruntukan ruang yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan/atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
			Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	Peruntukan ruang yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.
			Kawasan Konservasi Perairan	KPR	Peruntukan ruang perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Zona Hutan Adat		ADT	Hutan Adat	ADT	Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Lindung Geologi		LGE	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	Peruntukan ruang yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
			Keunikan Bentang Alam	LGE-2	Peruntukan ruang yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gunung pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, komplek gunung api, dan lainnya.
			Keunikan Proses Geologi	LGE-3	Peruntukan ruang yang memiliki keunikan proses geologi, antara lain kawasan poton atau lumpur vulkanik yang terbentuk secara alamiah dan memiliki nilai ilmiah kebumian, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, kawasan dengan kemunculan sulfatara, fumarola, dan/atau geyser, dan lainnya.
			Imbuhan Air Tanah	LGE-4	Peruntukan ruang yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
Zona Cagar Budaya		CB	Cagar Budaya	CB	Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
Zona Ekosistem Mangrove		EM	Ekosistem Mangrove	EM	Peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
					laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Zona Budi Daya	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
	Zona Hutan Produksi	KHP	Hutan Produksi Terbatas	HPT	Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Hutan Produksi Tetap	HP	Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
			Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Pertanian	Zona Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
		P	Tanaman Pangan	P-1	Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
			Hortikultura	P-2	Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
			Perkebunan	P-3	Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
			Peternakan	P-4	Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
	Zona Perikanan	IK	Perikanan Tangkap	IK-1	Peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Pertambangan	Zona Pergaraman	T	Perikanan Budi Daya	IK-2	Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
			Pergaraman	KEG	Peruntukan ruang yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
			Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang radioaktif.
			Pertambangan Mineral Logam	MLG	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral logam.
			Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral bukan logam.
			Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Pertambangan Batubara	BR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batubara.
			Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	Peruntukan ruang pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
			Panas Bumi	PB	Peruntukan ruang dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutian dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
			Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
			Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
Zona Campuran			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
			SPU Skala RW	SPU-4	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
		C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
			Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
	Zona Peruntukan Lainnya	PL	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	Ruang penyelamatan diri (<i>escape building</i>) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (<i>assembly point</i>) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
			Pengembangan Nuklir	PL-5	Peruntukan ruang yang digunakan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.
			Pergudangan	PL-6	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
	Zona Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode	Definisi
	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

BENTUK GEOMETRI

Bentuk geometri merupakan bagian dari penentuan struktur data yang mengatur ketentuan mengenai bentuk geometri pada Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota.

A. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Bentuk geometri peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Rincian terkait bentuk geometri peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel V.1 sampai dengan Tabel V.6.

TABEL V.1

BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI					Bentuk Geometri
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	
Sistem Pusat Permuukiman (PKW)	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	*	Titik
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	
Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan Kolektor	Garis
	Jalan Khusus	Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan Tol	
	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Sungai dan Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Danau	
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antarnegara	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut	*	*	Alur Pelayaran Khusus	*	*
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Penumpang Tipe B	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Terminal Barang	*	*	*	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jembatan	*	*	*	
Sistem Jaringan Sungai dan Danau	Stasiun Kereta Api	*	*	*	
Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Utama	*	*	*	
Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpul	*	*	*	
Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpul	*	*	*	
Terminal Umum	Terminal Umum	*	*	*	
Terminal Khusus	Terminal Khusus	*	*	*	
Pelabuhan Laut	Pelabuhan Perikanan Samudera	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pangkalan Pendaratan Ikan	Titik
Pelabuhan Perikanan					

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	*	*	*	
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Bandar Udara Khusus	*	*	*	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikian	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*	*	*	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	*		Garis
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	*		
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikian	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*		
Jaringan Tetap	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik	*		
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Bergerak	*	*	*	Garis
	Sistem Jaringan Irrigasi	*	*	*	
	Sistem Jaringan Air Bersih	*	*	*	
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian	*	*	Titik
Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bangunan Sumber Daya Air	*	*	*	Garis
Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*	*	
Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*	*	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*	Titik
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	
Sistem Jaringan Persampahan		*	*	*	

Keterangan:
Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.2
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Polygon
Penetapan Kawasan Strategis	Polygon

BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Kawasan	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer		
		Jalan Kolektor	Jalan Arteri Sekunder		
		Jalan Lokal	Jalan Kolektor Primer		
		Jalan Lingkungan	Jalan Lokal Sekunder		
	Jalan Khusus		Jalan Lingkungan Primer		
	Jalan Tol	*	Jalan Lingkungan Sekunder		
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Garis	
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas I Alur-Pelayaran Kelas II Alur-Pelayaran Kelas III	*	*
Lintas Penyeberangan Antarnegera			*	*	*
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi			*	*	*
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi			*	*	*
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten			*	*	
Terminal Penumpang		Terminal Penumpang Tipe A Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe C	*	*	
Sistem Jaringan Jalan		Terminal Barang	*	*	
		Jembatan Timbang	*	*	
Sistem Jaringan Kereta Api		Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Stasiun Barang	*	Titik
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
		Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	
			Pelabuhan Utama	*	
			Pelabuhan Pengumpul	*	
			Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan Lokal	
			Terminal Umum	*	
			Terminal Khusus	*	
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut		Pelabuhan Perikanan Samudera		
			Pelabuhan Perikanan Nusantara		
			Pelabuhan Perikanan Pantai		
			Pangkalan Pendaratan Ikan		
			Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Pengumpul Sekunder		Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier			*	
	Bandar Udara Khusus	*		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saturan Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saturan Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Garis
Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saturan Udara Tegangan Tinggi Searah (SUTTAS)	Saturan Transmisi Lainnya	Saturan Udara Tegangan Menengah (SUTM)	
		Saturan Udara Tegangan Rendah (SUTR)			

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			Suhuran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Suhuran Distribusi Lainnya	
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	*	
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	*	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Nukir (PLTN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastuktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Lainnya	*	Titik
	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	
	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	*	
	Jaringan Bergerak Seluler	*	*	*	Titik
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Bergerak Satelit	*	*	*	
	Pra-sarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	*	
			Jaringan Irigasi Sekunder	*	
			Jaringan Irigasi Tersier	*	
			Jaringan Irigasi Air Tanah	*	
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	
		Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	
		Bangunan Sumber Daya Air	*	*	
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya			Jaringan Produksi	*	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Unit Distribusi		*	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	
		Jaringan Drainase Sekunder	*	*	
		Jaringan Drainase Tersier	*	*	
	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	*	*	
		Unit Produksi	*	*	
		Unit Pelayanan	*	*	
		Sumur Dangkal	*	*	
		Sumur Pompa	*	*	
		Bak Penampungan Air Hujan	*	*	
		Terminal Air	*	*	
		Bangunan Penangkap Mata Air	*	*	
		Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	
		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	
		Sistem Jaringan Persampahan (SPA)	Stasiun Peralihan Antara	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
		Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	*	*	
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Bencana		*	*	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.4
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Polygon
Penerapan Kawasan Strategis	Polygon

TABEL V.5
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Titik
	Sub Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	
Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Sekunder	
		Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Sekunder	
	Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Sekunder		
	Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder		Garis
	Jalan Khusus	*	*	*	
	Jalan Tol	*	*	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*			

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Kelas I Alur-Pelayaran Kelas II Alur-Pelayaran Kelas III	*	*	
Lintas Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antarnegara Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*	*	
Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe C	*	*	*	
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Barang Jembatan Timbang Jembatan	*	*	*	Titik
Sistem Jaringan Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Stasiun Barang Stasiun Operasi	*	*	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul		*	
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul		*	
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas I		*	
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas II		*	
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas III		*	
		Pelabuhan Utama		*	
		Pelabuhan Pengumpul		*	
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pelabuhan Pengumpulan Lokal		
		Pelabuhan Pengumpulan Regional	Pelabuhan Pengumpulan Lokal		
	Terminal Umum		*		
	Terminal Khusus		*		
	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudera	Pelabuhan Perikanan Nusantara		
		Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan		
		Pelabuhan Udara Pengumpul Skala Primer		*	
		Pelabuhan Udara Pengumpul Skala Sekunder		*	
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul				

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			Bandar Udara Pengumpulan	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*
		Bandar Udara Khusus	*	*	*
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikian	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Tranmsisi Lainnya	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Garis
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik				

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Pipa / Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	Jaringan Pipa / Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	Saturan Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Saturan Distribusi Lainnya	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	
Infrastruktur Penyiaran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Infrastruktur Penyiaran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Lainnya	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Lainnya	*	Titik
Infrastruktur Penyiaran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik			*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Infrastuktur Jaringan Tetap	*	*	*	
Prasarana Sumber Daya Air	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	Titik
Prasarana Sumber Daya Air	Jaringan Bergerak Seluler	*	*	*	
Prasarana Sumber Daya Air	Jaringan Bergerak Satelit	*	*	*	
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irrigasi	Jaringan Irrigasi Primer	*	*	
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Irrigasi Sekunder	*	*	Garis
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Irrigasi Tersier	*	*	
Prasarana Sumber Daya Air	Bangunan Sumber Daya Air	Jaringan Pengendalian Banjir	*	*	Titik
Prasarana Sumber Daya Air	Bangunan Sumber Daya Air	Jaringan Pengendalian Banjir	*	*	
Infrastuktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	
Infrastuktur Perkotaan	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	Garis

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	*	
Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder	*	*	*	
Jalur Sepeda	Jaringan Drainase Tersier	*	*	*	
Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*	*	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku Unit Produksi Unit Pelayanan	Unit Air Baku Unit Produksi Unit Pelayanan	*	
Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal Sumur Pompa Bak Penampungan Air Hujan Terminal Air	Sumur Dangkal Sumur Pompa Bak Penampungan Air Hujan Terminal Air	Sumur Dangkal Sumur Pompa Bak Penampungan Air Hujan Terminal Air	*	Titik
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (BS)	*	*	*	*	
Sistem Jaringan Persampahan					
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana					

Keterangan:
Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL V.6
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Polygon
Penetapan Kawasan Strategis	Polygon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran jalan dan air permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dan sebagainya) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai badan jalan dan badan air pada peta rencana Pola Ruang RTRW.
 - b. Badan jalan dan badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala RTR, agar tidak terjadi ruang kosong pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (*must not have gaps*) sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
2. Ketentuan penggambaran basis data terkait *holding zone* sebagai berikut:
 - a. Pada kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan peruntukan lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan hutan garis miring (/) kawasan yang diusulkan.
 - b. Pada kawasan pertanian (tanaman pangan) yang tidak ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan diusulkan menjadi kawasan peruntukan lain serta belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan pertanian garis miring (/) kawasan yang diusulkan.
 - c. Pada kawasan perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi kawasan peruntukan lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode kawasan perairan pesisir atau badan air (/) kawasan yang diusulkan.
3. Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait *holding zone* tercantum dalam Lampiran VII.
4. Ketentuan basis data terkait kawasan hutan yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Dalam penggambarannya menggunakan kode kawasan hutan garis miring (/) kawasan yang telah diberikan izinnya. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait kawasan hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH tercantum dalam Lampiran VII.
4. Garis pantai sesuai kebutuhan RTR digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.

- B. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RDTR Kabupaten/Kota
- Ketentuan bentuk geometri peta RDTR Kabupaten/Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RDTR yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Rincian terkait bentuk geometri peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel V.7 dan Tabel V.8.

TABEL V.7
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	Titik
	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan		
	Pusat Lingkungan Kecamatan		
	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa		
	Pusat Ruakun Warga	*	
	Jalan Arteri Primer	*	
	Jalan Arteri Sekunder	*	
	Jalan Kolektor Primer	*	
	Jalan Kolektor Sekunder	*	
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Lokal Primer	*	Garis
	Jalan Lokal Sekunder	*	
	Jalan Lingkungan Primer	*	
	Jalan Lingkungan Sekunder	*	
	Jalan Khusus	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Jalan Tol		*	
Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang		*	
Jalan Menuju Moda Transportasi Umum		*	
Jalan Masuk dan Keluar Parkir		*	
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		*	
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan			
Jalur Monorel			
Jalur Kereta Rel Listrik			
Jalur MRT			
Jalur LRT			
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus		*	
Alur-Pelayaran Kelas I		*	
Alur-Pelayaran Kelas II		*	
Alur-Pelayaran Kelas III		*	
Lintas Penyeberangan Antarnegara		*	
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi		*	
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi		*	
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten		*	
Lintas Penyeberangan dalam Kota		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Terminal Penumpang Tipe A		*	
Terminal Penumpang Tipe B		*	
Terminal Penumpang Tipe C		*	
Terminal Barang		*	
Jembatan Timbang		*	
Jembatan		*	
Halte		*	
	Stasiun Penumpang Besar		
	Stasiun Penumpang Sedang		
Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Kecil		Titik
	Stasiun Barang		
	Stasiun Operasi		
Pelabuhan Sungai dan Danau Utama		*	
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul		*	
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul		*	
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I		*	
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II		*	
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Pelabuhan Utama		*	
Pelabuhan Pengumpul		*	
Pelabuhan Pengumpul Regional		*	
Pelabuhan Pengumpul Lokal		*	
Terminal Umum		*	
Terminal Khusus		*	
Pelabuhan Perikanan Samudera		*	
Pelabuhan Perikanan Nusantara		*	
Pelabuhan Perikanan Pantai		*	
Pangkalan Pendaratan Ikan		*	
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer		*	
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder		*	
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier		*	
Bandar Udara Pengumpul		*	
Bandar Udara Khusus		*	
Rencana Jaringan Energi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Garis

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen		*	
Suluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)		*	
Suluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTE')		*	
Suluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)		*	
Suluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)		*	
Kabel Bawah Tanah		*	
Suluran Transmisi Lainnya		*	
Suluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)		*	
Suluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)		*	
Suluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)		*	
Suluran Distribusi Lainnya		*	
Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik		*	
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		*	
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		*	Titik

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	*	
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	*	
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	*	
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	*	
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	*	
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	*	
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	*	
Pembangkit Listrik Lainnya			
Gardu Induk			
Gardu Listrik			
Gardu Hubung			
Gardu Distribusi			
Jaringan Tetap			
Jaringan Serat Optik			
Telepon <i>Fixed Line</i>			
Sentral Telepon Otomat (STO)			
Rumah Kabel			
Kotak Pembagi			
Pusat Otomasi Sambungan Telefon			
Jaringan Bergerak Terestrial	Infrastuktur Jaringan Mikro Digital	Titik	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Jaringan Bergerak Seluler	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Menara Base Transceiver Station (BTS)	
Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	Jaringan Irigasi Primer	
Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Sekunder	Jaringan Irigasi Tersier	Garis
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	
Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	Pintu Air	Titik
Bangunan Sumber Daya Air	Pintu Air	Bendungan	
	Bendungan	Pra-sarana Irigasi	
Unit Air Baku	Jaringan Transmisi Air Baku		
Unit Produksi	Jaringan Transmisi Air Minum		
Rencana Jaringan Air Minum	Unit Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	Garis

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Unit Air Baku	Bangunan Pengambil Air Baku		
Unit Produksi	Instalasi Produksi		
	Bangunan Penampung Air		
Unit Pelayanan	Sambungan Langsung		
	Hidran Umum		
Sumur Dangkal	Hidran Kebakaran		Titik
Sumur Pompa		*	
Bak Penampungan Air Hujan		*	
Terminal Air		*	
Bangunan Penangkap Mata Air		*	
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	
	Pipa Tinja		
	Pipa Non Tinja		
	Pipa Persil		
	Pipa Retikulasi		
	Pipa Induk		Garis

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan Setempat Sub-sistem Pengolahan Lumpur Ninja		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur Bak Kontrol Lubang Inspeksi Prasarana dan Sarana Pelengkap IPAL Kota IPAL Skala Kawasan Tertentu /Permukiman		Titik
Rencana Jaringan Persampahan	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	*	
Rencana Jaringan	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	
Rencana Jaringan Drainase	Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder	*	Garis

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Jaringan Drainase Tersier	*	*	
Jaringan Drainase Lokal	*	*	
Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	*	*	Titik
Bangunan Tampungan (Polder)	*	*	
Bangunan Pelengkape Drainase	*	*	
Jalur Evakuasi Bencana	*	*	
Jalur Sepeda	*	*	
Jaringan Pejalan Kaki	*	*	Garis
Pengaman Pantai	*	*	
Tanggul Penahan Longsor	*	*	
Tempat Evakuasi	Titik Kumpul Tempat Evakuasi Sementara Tempat Evakuasi Akhir	Titik	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetilhan terakhir.

TABEL V.8
BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Jenis Rencana	Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang	Polygon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran jalan dan air permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dan sebagainya) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai badan jalan dan badan air pada peta rencana Pola Ruang RDTR;
 - b. Badan jalan dan badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala RTR, agar tidak terjadi ruang kosong pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (*must not have gaps*) sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
2. Ketentuan penggambaran basis data terkait *holding zone* sebagai berikut:
 - a. Pada zona hutan yang diusulkan menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode zona hutan garis miring (/) zona yang diusulkan.
 - b. Pada zona pertanian tanaman pangan yang tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan diusulkan menjadi peruntukan ruang lain serta belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode zona pertanian tanaman pangan garis miring (/) zona yang diusulkan.
 - c. Pada peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air berupa sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi peruntukan ruang lain dan belum disepakati pada saat penetapan peraturan kepala daerah menggunakan: kode peruntukan ruang perairan pesisir atau badan air (/) zona yang diusulkan.
3. Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait *holding zone* tercantum dalam Lampiran VII.
4. Ketentuan basis data terkait zona hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH. Dalam penggambarannya menggunakan kode zona hutan garis miring (/) zona yang telah diberikan izinnya. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait zona hutan yang telah memiliki IPPKH/PPKH tercantum dalam Lampiran VII.
4. Garis pantai sesuai kebutuhan RTR digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus yang tercantum dalam Lampiran VII.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PENGATURAN DOMAIN

Domain adalah suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau ketampakan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan integritas data.

Adapun maksud dari pengaturan domain dalam penyusunan basis data peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Menyeragamkan informasi tabel atribut dan klasifikasi unsur;
2. Mengurangi kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
3. Menyeragamkan unsur pada komponen rencana tata ruang agar bersifat standar dan konsisten.

Contoh tampilan pengaturan domain tercantum pada Gambar VI.1 dan Gambar VI.2.

CONTOH PENGATURAN DOMAIN STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN GAMBAR VI.1

GAMBAR VI.2
CONTOH PENGATURAN DOMAIN STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Objek	Contoh Pengaturan Domain Struktur Ruang	
	Orde 1	Orde 2
Stasiun Telefon Otomatis (STO)	Jaringan Tetap <Null>	Stasiun Telefon Otomatis (STO)
Stasiun Telefon Otomatis (STO)	Jaringan Tetap	<Null>
Stasiun Telefon Otomatis (STO)	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Rumah Kabel	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Rumah Kabel	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Transportasi
Rumah Kabel	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Energi
Kotak Pembagi	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Elakomunikasi
Kotak Pembagi	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Kotak Pembagi	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Air Minum
Pusat Olomasi Sambungan Telefon	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Jaringan Dairmase
Pusat Olomasi Sambungan Telefon	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Jaringan Persampahan
Infrastruktur Jaringan Mikro Digital	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Jaringan Bergerak Terestrial	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Bumi	Jaringan Bergerak Seluler	Rencana Jaringan Telekomunikasi

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PENENTUAN SIMBOLISASI UNTUK KELAS FITUR

Penentuan Simbolisasi mengatur terkait bentuk, warna, dan ukuran simbol. Penentuan Simbolisasi digunakan sebagai penggambaran Kelas Fitur yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk geometri yaitu titik, garis, dan poligon. Ketentuan simbolisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota.

A. Penentuan Simbolisasi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Ketentuan Simbolisasi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota terbagi atas rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, penetapan Kawasan Strategis, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Penentuan simbolisasi Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel VII.1 sampai dengan Tabel VII.15.

**TABEL VII.1
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI**

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
					CMYK	RGB		
Sistem Pusat Permukiman	Pusat Kegiatan Nasional [PKN]	*	*	*			0 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Kegiatan Wilayah [PKW]	*	*	*			7 52 82 0 237 123 47 0 0 0 100	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional [PKSN]	*	*	*			0 0 0 0 255 255 255 0 100 100 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Pusat Kegiatan Lokal [PKL]	*	*	*			0 0 100 0 255 255 255 0 0 0 100	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer				<i>Inner line</i> 0 68 100 0 0 0 0 100	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point	
	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer				<i>Inner line</i> 255 81 0 0 0 0 0	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point	
	Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer				0 45 100 0 39 65 0 0	Ukuran line 3 point	
	Jalan Khusus					0 0 0 69 78 78 78	Ukuran line 0,5 point	
						0 0 0 100 155 90 255	Ukuran line 1,7 point	
						264 65 100 0 0 31	Ukuran line 0,5 point	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi				Simbolisasi			Ukuran Simbol	
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
						CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jalan Tol	*	*		4 100 100 0 0 0 100	Inner line outline 0 0 0	Inner line outline 0 100 96	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 3 point
Sistem Jaringan Sungai, dan Alur-Pelayaran Danau	Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*		0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line horizontal 0,8 point dan vertikal 5 point
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*		0 69 100 0 0 0 100	255 80 0 0 0 0	19 100 100 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	*	*		0 53 100 0 0 0 100	255 120 0 0 0 0	28 100 100 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*			0 22 100 0 0 0 100	255 200 0 0 0 0	47 100 100 0 0 0	Ukuran inner line 2 point dan ukuran outline 0,4 point
						100 64 10 0	0 92 230	216 100 90	Ukuran line 1,5 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi					Simbolisasi		
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol
						CMYK	RGB
Jalur Pendataran dan Penerbangan di Laut	*	*	*	*	Alur-Pelayaran Mastik Pelabuhan	*	100 25 2 0
Jalur Pendataran dan Penerbangan di Laut	*	*	*	*	Alur-Pelayaran Khusus	*	19 60 77 0
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Penumpang Tipe B	Titik		55 0 13 0	115 255 222
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Barang	Jembatan Timbang	Jembatan			59 43 1 0	105 145 253
						0 100 100 0	255 0 0
						10 40 100 0	230 152 0
						Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255
						0 0 0 100	0 0 0
						0 0 0 100	0 0 0

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi				Simbolisasi	Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		
	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
Kereta Api	Sistem Jaringan Api	Stasiun Kereta Api	*	*		<p>Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0</p> <p>Foreground 255 255 255 background 0 0 100</p>
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau		*	*		<p>Foreground 55 85 100 0 background 0 0 0 0</p> <p>Foreground 115 38 0 background 255 255 255</p>
	Pelabuhan Penyeberangan		*	*		<p>Foreground 55 85 100 0 background 115 38 0</p> <p>Foreground 20 100 45 background 0 0 100</p>
	Pelabuhan Utama		*			<p>Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0</p> <p>Foreground 105 145 253 background 255 255 255</p>
	Pelabuhan Pengumpul		*			<p>Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0</p> <p>Foreground 255 0 0 background 0 0 0 0</p>
	Pelabuhan Pengumpulan		*			<p>Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0</p> <p>Foreground 142 103 253 background 255 255 255</p>
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut					<p>Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0</p> <p>Foreground 115 76 0 background 255 255 255</p>
	Terminal Umum		*			<p>Foreground 40 100 45 background 0 0 100</p>
	Terminal Khusus		*			<p>Foreground 0 0 0 100 background 255 255 255</p>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi					Simbolisasi			
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Pelabuhan Perikanan Samudera					Foreground 59 43 50 0 0 0	Foreground 105 145 253 255 255 255	Foreground 223 57 95 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Nasantara					Foreground 154 60 0 0 0 0	Foreground 253 117 103 255 255 255	Foreground 6 59 99 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Pantai					Foreground 44 60 1 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 255 255 255	Foreground 256 59 99 0 0 100	Ukuran 23 point
Pangkalan Pendaratan Ikan					Foreground 100 10 70 0 0 0 0	Foreground 0 230 77 255 255 255	Foreground 140 100 90 0 0 100	Ukuran 23 point
Bandar Udara Pengumpul	*	*	*	*	+	Foreground 0 0 0 0 0 100	Foreground 255 255 255 0 0 0	Ukuran 23 point
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	*	*	*	*	+	Foreground 0 0 0 0 0 100	Foreground 255 255 255 0 0 0	Ukuran 23 point
Bandar Udara Khusus	*	*	*	*	+	0 0 100	0 0 0	Ukuran 23 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi				Simbolisasi	Ukuran Simbol		
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4				
	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	CMYK	RGB	HSV			
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*	*		Foreground outline 0 100 100 0 background 0 0 0 39	Foreground outline 255 255 255 background 156 156 156	Foreground outline 0 0 100 background 0 0 61	Ukuran 15 point dan ukuran line 2 point
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	*	Garis	0 18 88 0 outline 0 41 100 0	255 210 30 outline 130 70 0	32 100 51 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Pendukung	Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Peryaluran Tenaga Listrik	*		0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 210 30 outline 130 70 0	32 100 51 line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastuktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendidikan	*		Foreground outline 0 0 0 0	Foreground outline 115 76 0 background 255 255 255	Foreground outline 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 25 point
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Peryaluran Tenaga Listrik	Gardu Listrik	*	0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 22 point
					0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi					Simbolisasi				
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
		dan Sarana Pendukung			Garis	CMYK	RGB	HSV	
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis	[Image: dashed line icon]	76 33 100 0 60 170 0	99 100 67	Ukuran 8 point dan ukuran line 1,4 point
	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	Garis	[Image: telephone icon]	76 33 100 0 60 170 0	99 100 67	Ukuran 22 point
	Jaringan Bergerak	*	*	*	Garis	[Image: signal icon]	76 33 100 0 60 170 0	99 100 67	Ukuran 25 point
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	*	Garis	[Image: dotted line icon]	100 64 10 0 0 92 230	216 100 90	Ukuran horizontal 1,8 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Air Bersih	*	*	*	Garis	[Image: dashed line icon]	100 70 34 0 0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	*	Garis	[Image: double-headed arrow icon]	100 70 34 0 0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	Titik	Garis	[Image: square icon]	0 0 0 0 255 255 255 255 background background	0 0 100 0 216 100 90 0 92 230	Ukuran 18 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi					Simbolisasi			Ukuran Simbol	
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Simbol	Warna Simbol	HSV		
				Bentuk Geometri	CMYK	RGB			
		Bangunan Sumber Daya	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 point
Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*	Garis	— * — * —	100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 6 point dan ukuran line 1 point
Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 100 100 background 196 100 90	Ukuran 18 point	
Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	*			Foreground 0 0 0 background 7 52 82 0	Foreground 255 255 255 background 237 123 47	Foreground 0 0 100 background 24 80 93	Ukuran 18 point
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya				Title		Foreground 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
Sistem Pengelolaan Limbah Batu Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*			Foreground 3 3 57 100 0 outline 3 3 57 100 0	Foreground 170 110 0 outline 170 110 0	Foreground 39 100 67 outline 39 100 67	Ukuran 18 point
Sistem Jaringan Persampahan	*	*	*			background 0 0 0 background 255 255 255	background 0 0 100 background 255 255 255	background 0 0 100 background 255 255 255	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.2
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Nama Unsur	Klasifikasi Tururan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Orde 1	Kode	Bentuk Simbol	Simbolisasi		
				CMYK	Warna Simbol RGB	HSV
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB	[REDACTED]	[REDACTED]	90 75 84 0	25 65 40	143 63 25
Kawasan Perlindungan Setempat	PS	[REDACTED]	[REDACTED]	98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
Kawasan Konservasi	KS	[REDACTED]	[REDACTED]	53 76 20 0	120 60 205	265 71 80
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	65 41 41 0	90 150 150	180 40 59
Kawasan Hutan Adat	ADT	[REDACTED]	[REDACTED]	98 59 75 0	5 105 65	156 95 41
Kawasan Lindung Geologi	LGE	[REDACTED]	[REDACTED]	53 47 49 0	120 135 130	160 11 53
Kawasan Cagar Budaya	CB	[REDACTED]	[REDACTED]	0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	[REDACTED]	[REDACTED]	82 41 57 0	45 150 110	157 70 59

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi			Simbolisasi		
Nama Unsur	Orde 1	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol RGB
Kawasan Hutan Produksi		KHP		100 39 78 0	0 155 55 141 100 61
Kawasan Perkebunan Rakyat		KR		39 22 39 0	155 200 155 120 23 78
Kawasan Pertanian		P		22 22 76 0	200 200 60 60 70 78
Kawasan Perikanan		IK		69 51 18 0	80 125 210 219 62 82
Kawasan Budaya	Kawasan Pengaraman	KEG		29 41 53 0	180 150 120 30 33 71
Kawasan Pertambangan dan Energi		TE		98 90 78 0	5 25 55 216 91 22
Kawasan Pemanfaatan Air Laut selain Energi		ALE		0 0 67	85 85 85 0 0 33
Kawasan Peruntukan Industri		KPI		59 100 100 0	105 0 0 0 100 41
Kawasan Pariwisata		W		0 35 0 0	255 165 255 300 35 100

Nama Unsur	Klasifikasi Tururan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi			Simbolisasi			
	Orde 1	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Kawasan Pertukiman	PM			0 51 100 0	255 125 0	29 100 100	
Kawasan Pembuangan Hasil Pengeringan di Laut	DA			16 26 39 0	215 190 155	35 28 84	
Kawasan Transportasi	TR			16 78 100 0	215 55 0	15 100 84	
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK			39 100 0 0	155 0 255	276 100 100	

**TABEL VII.3
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW PROVINSI**

Sudut Kepentingan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
		CMYK	Warna Simbol RGB	HSV	
Pertumbuhan Ekonomi		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Sosial dan Budaya		23 100 0 0	197 0 255	286 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Pendayaagunaan Sumber Daya Alam dan/ atau Teknologi Tinggi		46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5

TABEL VII.4
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTRW PROVINSI

Ketentuan Tambahan	Simbolisasi				Ukuran Simbol
	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92	
<i>Holding Zone</i>		0 100 100 0 outline 0 0 0 59	255 0 0 outline 104 104 104	0 100 100 outline 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 Outline 0 0 0 59	255 170 0 Outline 104 104 104	40 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 1,2 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 outline 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point

TABEL VII.5
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTRW PROVINSI

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas			100 34 10 0 outline 0 0 0 59	0 169 2 30 outline 0 0 41	196 100 90 outline 0 0 41	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan Penerbangan			100 56 0 0 outline 0 0 59	0 112 2 55 outline 0 0 41	214 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Keselemanatan Operasi Penerbangan			10 100 100 0 outline 0 0 59	10 100 90 outline 0 0 41	0 100 90 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi			0 33 100 0 outline 0 0 59	255 170 0 outline 0 0 41	40 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam			40 5 20 0 outline 0 0 59	153 242 204 outline 104 104 104	154 37 95 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut			23 100 0 0 outline 0 0 59	197 0 255 outline 104 104 104	286 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar			67 0 100 0 outline 0 0 59	85 255 0 outline 104 104 104	100 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan			Foreground 85 55 100 0 outline 85 55 100 0	Foreground 38 115 0 outline 38 115 0	Foreground 100 100 45 outline 100 100 45	Width outline: 1 point Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	Warna Simbol CMYK	Warna Simbol RGB	Warna Simbol HSV	Ukuran Simbol
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	Width: 1,5 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 outline 0 100 0 0	255 0 255 outline 255 0 255	300 100 100 outline 300 100 100	Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 5
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 outline 0 0 0 59	0 77 168 outline 104 104 104	213 100 66 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Pantai			93 100 47 0 outline 0 0 0 59	18 0 135 outline 104 104 104	248 100 53 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Sungai			59 2 2 0 outline 0 0 0 59	105 250 250 outline 104 104 104	180 58 98 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk			54 8 100 0 outline 0 0 0 59	117 235 0 outline 104 104 104	90 100 92 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Sempadan			52 2 9 4 0 outline 0 0 0 59	122 182 245 outline 104 104 104	211 50 96 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Mata Air			0 0 0 30 outline 0 0 0 30	178 178 178 outline 178 178 178	0 0 70 outline 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Ketenagalistrikan			255 255 0 outline 0 0 100 0	60 100 100 outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8	
Sempadan Pipa/Kabel			0 0 100 0 outline 0 0 100 0	255 255 0 outline 255 255 0	60 100 100 outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				
		Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	Ukuran Simbol
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			29 59 56 0 outline 0 0 0 59	181 105 112 outline 104 104 104	354 42 71 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Karst			20 33 60 0 outline 0 0 0 59	205 170 102 outline 104 104 104	40 50 80 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 outline 33 69 49 0	170 80 130 outline 170 80 130	327 53 67 outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 outline 56 34 100 0	112 168 0 outline 112 168 0	80 100 66 outline 80 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 outline 4 21 52 0	245 202 122 outline 245 202 122	39 50 96 outline 39 50 96	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan			58 51 42 0 outline 58 51 42 0	107 126 147 outline 107 126 147	212 27 58 outline 212 27 58	Width: 1,2 point Width Outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0 dan 2,5, Separation: 8
Bagian Pemisah Alur			0 100 23 0 outline 0 100 23 0	255 0 197 outline 255 0 197	314 100 100 outline 314 100 100	Width: 0,4 point Width Outline: 0,4 point Angle: 45, Offset: 0 dan 2,8, Separation: 15 dan 10
Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut			0 100 23 0 outline 0 100 23 0	255 0 197 Foreground outline 255 0 197	80 100 100 outline 80 100 100	Width outline: 0,4 point Angle: 0, Scale X: 1, Scale Y: 1
Area Perjanjian Kerjasama Internasional			34 78 100 0 outline 100 24 20 0	170 255 0 Foreground outline 170 255 0	80 100 100 outline 80 100 100	Width: 0,7 point dan 4 point Width Outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

TABEL VII.6
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
	CMYK	RGB	HSV					
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	*		7 52 82 0 0 0 0 100	237 123 47 0 0 0	24 80 93 0 0 0
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	*		0 0 0 0 100 100 0	255 255 255 255 0 0	0 0 100 0 100 100
Sistem Pusat Permuikiman Lokal (PKL)	*	*	*	*		0 0 100 0 0 0 0 100	255 255 0 0 0 0	60 100 100 0 0 0
Pusat Pelayanan Kawasan	*	*	*	*		0 67 100 0 0 0 0 100	255 85 0 0 0 0	20 100 100 0 0 0
Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	*		0 0 25 100 0 0 0 0 100	255 190 0 0 0 0	45 100 100 0 0 0
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Umum	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Garis		Inner line 0 68 100 0 255 81 0	Inner line 19 100 100 0 0 0

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jalan Arteri	Sekunder				Inner line 0 68 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 255 81 0 outline 0 0 0	Inner line 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 2,8 point
Jalan Kolektor Primer	Sekunder				0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran line 3 point
Jalan Lokal Primer	Sekunder				0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran line 1,8 point
Jalan Lokal Sekunder	Sekunder				39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran line 1,7 point
Jalan Lokal Sekunder	Sekunder				30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran line 1,5 point
Jalan Lingkungan Primer	Sekunder				0 0 0 49	130 130 130	0 0 51	Ukuran line 1 point
Jalan Khusus	*	*			0 0 0 39	156 156 156	0 0 61	Ukuran line 0,8 point
					0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran line 0,5 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk	Warna Simbol	Ukuran Simbol		
					Geometri	CMYK	RGB	HSV	
Jalan Tol	*	*	*			Inner line 4 100 100 0 outline 0 0 0 100	Inner line 245 0 0 outline 0 0 0	Inner line 0 100 96 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 3 point
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 point dan vertikal 5 point
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Kelas I	Alur-Pelayaran Kelas II	Alur-Pelayaran Kelas III			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 point dan vertikal atas bawah 0,8 point dan vertikal 5 point
						0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 point dan vertikal atas bawah 3 point
						0 45 100 0	255 1400	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
						0 45 100 0	255 1400	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point
						0 45 100 0	255 1400	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,2 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol CMYK	Warna Simbol RGB	Warna Simbol HSV	Ukuran Simbol
Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	*			0 69 100 0 outline 0 0 0 100	255 80 0 outline 0 0 0	19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i> .
Lintas Penyeberangan Antaprovinsi	*	*	*			0 53 100 0 outline 0 0 0 100	255 120 0 outline 0 0 0	28 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i> .
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	*	*	*			0 22 100 0 outline 0 0 0 100	255 200 0 outline 0 0 0	47 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i> .
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*	*			0 0 100 0 outline 0 0 0 100	255 255 0 outline 0 0 0	60 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line</i> 2 point dan ukuran <i>outline</i> 0,4 <i>point</i> .
Sistem Jaringan Jalan	Terminal Penumpang Tipe A					59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 <i>point</i> .
	Terminal Penumpang Tipe B			Titik		0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 <i>point</i> .
	Terminal Penumpang Tipe C					44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 25 <i>point</i> .

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi					
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	HSV	Ukuran Simbol
					CMYK	RGB				
Terminal Barang	*	*	*		10 40 100 0	230 152 0	40 100 90			Ukuran 25 point
Jembatan Timbang	*	*	*		Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100			Ukuran 23 point
Jembatan	*	*	*		0 0 0 100	0 0 0	0 0 0			Ukuran 23 point
Sistem Jaringan Kereta Api	Stasiun Perumpang	*	*		Foreground 100 56 0 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 112 255 background 255 255 255	Foreground 214 100 100 background 0 0 100			Ukuran 23 point
Stasiun Kereta Api	Stasiun Barang	*	*		Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 35 100 100 background 0 0 100			Ukuran 23 point
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*		Foreground 4 80 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 245 50 0 background 255 255 255	Foreground 12 100 96 background 0 0 100			Ukuran 23 point
	Pengumpan				Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100			Ukuran 23 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi			Ukuran Simbol	
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV		
		Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*			59 43 5 0	105 145 253	223 57 95	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*			44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Utama	*			Foreground 59 43 5 0 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
		Pelabuhan Pengumpul	*			Foreground 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpan Regional				Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0 0	Foreground 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 22 point
		Pelabuhan Pengumpan Lokal				Foreground 7 52 82 0 background 0 0 0 0	Foreground 237 123 47 background 255 255 255	Foreground 24 80 93 background 0 0 100	Ukuran 22 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi	Ukuran Simbol		
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4				
				Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Ukuran Simbol		
Terminal Umum	*	*	*		CMYK Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	RGB Foreground 115 76 0 background 255 255 255	HSV Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Terminal Khusus	*	*	*		Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Samudera					Foreground 59 43 50 background 0 0 0	Foreground 105 145 253 background 255 255 255	Foreground 223 57 95 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Nusantara					Foreground 1 54 60 0 background 0 0 0	Foreground 253 117 103 background 255 255 255	Foreground 6 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Pantai					Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0	Foreground 142 103 253 background 255 255 255	Foreground 256 59 99 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Pangkalan Pendaratan Ikan					Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255	Foreground 140 100 90 background 0 0 100	Ukuran 23 point
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayaran Primer	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayaran Primer	*	*		Foreground 0 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 100 96	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turnamen Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten									
Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Symbolisasi			
					Bentuk Simbol	Warna Simbol			
					CMYK	HSV			
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	+	Foreground 0 0 0 background 4 53 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 120 0	Foreground 0 0 100 background 29 100 96	Ukuran 23 point
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Garis Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	+	Foreground 100 0 23 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 255 197 outline 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 100 100 outline 0 0 100	Ukuran 23 point
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Garis	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	+	Foreground 0 0 100 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 255 0 outline 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 60 100 100 outline 0 100 100 background 0 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,7 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jaringan yang Meryalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*				Foreground 100 56 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 112 255 outline 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 214 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 16 point dan ukuran line 1,7 point
Saturan Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)					100 65 10 0 line 0 41 100 0	0 90 230 line 255 150 0	217 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Saturan Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)					0 100 100 0 line 0 41 100 0	255 0 0 line 255 150 0	0 100 100 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung					100 65 10 0 line 0 41 100 0	142 103 253 line 255 150 0	217 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Saturan Udara Tegangan Tinggi (SUTT)					100 10 70 0 line 0 41 100 0	0 230 77 line 255 150 0	140 100 90 line 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Saturan Transmisi					0 41 100 0 line 0 0 0 47	255 150 0 line 135 135 135	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	
Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	CMYK	RGB	HSV	Ukuran Simbol
Saturan Udara Tegangan Menengah (SUTM)		0 18 88 0 outline line	255 210 30 outline line	48 88 100 outline line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saturan Udara Tegangan Rendah (SUTR)		0 18 88 0 outline line	255 210 30 outline line	48 88 100 outline line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saturan Kabel Tegangan Menengah (SKTM)		0 18 88 0 outline line	255 210 30 outline line	48 88 100 outline line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saturan Distribusi Lainnya		100 65 10 0 outline line	142 103 253 outline line	217 100 90 outline line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Jaringan Pipa/Kabel Bawau Laut Peraturan Tenaga Listrik	*	0 0 0 47 outline line	255 210 30 outline line	48 88 100 outline line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	0 41 100 0 outline line	255 150 0 outline line	35 100 100 outline line	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Jaringan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Titik	0 0 0 47 outline line	130 70 0 outline line	0 0 53 outline line	Foreground background Foreground background Foreground background Foreground background
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	100 73 0 0 outline line	0 70 255 outline line	224 100 100 outline line	Ukuran 22 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	CMYK	Warna Simbol	Ukuran Simbol
						RGB	HSV	
dan Sarana Pendukung			Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*		100 29 2 0	0 180 250	197 100 98 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*		100 0 25 0	0 255 190	165 100 100 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*		34 78 100 0	168 56 0	20 100 66 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*		0 0 100 0	255 255 0	60 100 100 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*		0 33 100 0	255 170 0	40 100 100 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*		24 100 0 0	195 0 255	286 100 100 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*		0 100 100 0	255 0 0	0 100 100 Ukuran 22 <i>point</i>
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*		73 10 100 0	70 230 0	102 100 90 Ukuran 22 <i>point</i>

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
						CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Infrastruktur Penyaluruan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik	*	*	*	■	0 0 0 59	140 140 140	0 0 41	Ukuran 22 point
Jaringan Tetap		*	*	*	Garis	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 8 point dan ukuran line 1,4 point
Infrastuktur Jaringan Tetap		*	*	*	Foreground	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 22 point
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	*	Foreground	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 20 point
Jaringan Bergerak Seluler		*	*	*	Foreground	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 20 point
Jaringan Bergerak Satelit		*	*	*	Foreground	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 25 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi		
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol
						CMYK	RGB
						HSV	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Primer	*			+	100 70 34 0	0 76 168
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Sekunder	*			+++++	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi Tersier	*	Garis		0 100 100 0	255 0 0	0 100 100
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Air Tanah	*			34 100 10 0	169 0 230	284 100 90
Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*			100 34 48 0	0 168 132	167 100 66
							Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
							Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point
					100 70 34 0	0 77 168	213 100 66

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten					Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri				
						Warna Simbol			
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendalian Banjir	*	*	Titik	Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 point
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	*	Garis	Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 point
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*	Garis	100 34 10 0 line	0 169 230 line	196 100 90 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
		Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*		100 34 10 0 line	0 169 230 line	196 100 90 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*		0 100 0 line	255 0 255 line	300 100 100 line	Ukuran line 2 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi		
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4			
	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV	Ukuran Simbol
Sistem Drainase	Jaringan Drainase Primer	*	*	100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Sekunder	*	*	0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Tersier	*	*	34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit Air Baku	*		Foreground 100 34 10 0 background 100 70 34 0	Foreground 0 169 230 background 0 77 168	Foreground 196 100 90 background 213 100 66	Ukuran 18 point
	Jaringan Perpipaan	Unit Produksi	*	Foreground 100 78 0 0 background 25 9 0 0	Foreground 0 55 255 background 191 232 255	Foreground 227 100 100 background 202 25 100	Ukuran 18 point
	Unit Pelayanan		Titik	Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
	Bukan Jaringan Perpipaan	Sumur Dangkal	*	Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point


Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Sumur Pompa	*	*	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 0 100 background 196 100 90	Ukuran 20 point
Bak Penampungan Air Hujan	*	*	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
Terminal Air	*	*	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point
Bangunan Penangkap Mata Air	*	*	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 22 point
Sistem Pengejalaan Air Limbah (SPAL)	Infrastuktur Sistem Pengejalaan Air Limbah Non Domestik	*	*	*		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 22 point
Infrastuktur Sistem Pengejalaan Air Limbah Non Domestik						Foreground 0 0 0 background 0 0 0	Foreground 135 135 135 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Infrastuktur Sistem Pengejalaan Air Limbah Non Domestik						Foreground 0 0 0 background 0 0 47	Foreground 255 255 255 background 135 135 135	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 22 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten				Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4			CMYK	Warna Simbol	HSV				
								RGB					
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	*	⑬		Foreground 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point			
Satuan Peralihan Antara (SPA)	*	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point			
Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)	*	*	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 60 110 0 outline 255 255 255 background 0 0 0	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point			
Sistem Jaringan Per sampahan	*	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point			
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point			
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	*	*			Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point			
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	*	*			Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0	Foreground 204 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point			
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Tempat Evakuasi Bencana	*	*	*			0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point			






Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetaian terakhir.



TABEL VII.7
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
					CMYK	RGB	HSV		
Badan Air	*	*	*	*	BA		41 14 50	151 219 242	195 38 95
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	*	*	*	*	PTB		90 75 84 0	25 65 40	143 63 25
Kawasan Hutan Lindung	*	*	*	*	HL		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37
Kawasan Lindung Gambut	*	*	*	*	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41
Kawasan Perlindungan Setempat	*	*	*	*	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
Kawasan Lindung	*	*	*	*	KSA		80 80 47 0	50 50 13 5	240 63 53
Kawasan Konservasi Alam **					CA		73 73 35 0	70 70 16 5	240 58 65
Kawasan Suaka Alam					CAL		65 65 24 0	90 90 19 5	240 54 76
Suaka Margasatwa	*	*	*	SM		57 57 12 0	110 110 22 5	240 51 88	
Suaka Margasatwa Laut	*	*	SML		73 29 25 0	130 130 25 5	240 49 10 0		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Simbolisasi		
						Bentuk Simbol	Warna Simbol	
						CMYK	RGB	HSV
Kawasan Pelestarian Alam **	Taman Nasional	*	*	KPA	[Color Box]	53 65 0 0	120 90 255	251 65 100
Kawasan Taman	Taman Hutan Raya	*	*	THR	[Color Box]	37 10 14 0	155 135 255	250 47 100
Kawasan Taman	Taman Wisata Alam	*	*	TWA	[Color Box]	73 47 100 0	185 165 255	253 35 100
Kawasan Taman	Taman Wisata Alam Laut	*	*	TWL	[Color Box]	10 18 0 0	210 190 255	258 25 100
Kawasan Taman	Biru	*	*	TB	[Color Box]	22 4 79 0	230 210 255	267 18 100
Kawasan Taman		*	*	KWP	[Color Box]	27 35 0 0	70 150 255	214 73 100
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **		*	*	KP3K	[Color Box]	100 49 51 0	0 130 125	178 100 51
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Kecil **	Suaka Pesisir	SPS	[Color Box]	92 41 33 0	20 150 170	188 88 67		
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Kecil **	Suaka Pulau Kecil	SPK	[Color Box]	53 20 18 0	70 180 190	185 63 75		
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Kecil **	Taman Pesisir	TP	[Color Box]	73 41 0 0	120 205 210	183 43 82		
				37 10 14 0	160 230 220	170 30 90		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk	Simbolisasi		
						CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
			Taman Pulau Kecil	TPK		67 12 100 0	200 240 230	165 17 94	
			*	KMR		98 37 51 0	5 160 125	166 97 63	
Kawasan Konservasi Maritim **			Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM		88 27 51 0	30 185 125	157 84 73	
			Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM		78 18 51 0	55 210 125	147 74 82	
Kawasan Konservasi Perairan		*	*	KPR		69 4 51 0	80 245 125	136 67 96	
Kawasan Hutan Adat	*	*	*	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41	
	*	*	*	CAG		57 47 57 0	110 135 110	120 19 53	
Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Cagar Alam Geologi **	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	*	LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59	
		Kawasan Keunikan Bentang Alam	*	LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71	
Kawasan Keunikan Proses Geologi	*	LGE-3		18 47 29 0	210 135 180	324 36 82			

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	Simbolisasi		
							CMYK	Warna Simbol	HSV
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	Kawasan Cagar Budaya	*	*	*	LGE-4		20 47 61 0	205 135 100	20 51 80
Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Hutan Produksi	*	*	*	EM		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	*	*	*	HPT		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59
Kawasan Hutan Perkebunan Rakyat	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	*	*	*	HP		71 39 78 0	75 155 55	108 65 61
Kawasan Budi Daya	Kawasan Tanaman Pangan	*	*	*	HPK		51 29 78 0	125 180 55	86 69 71
Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	*	*	*	KR		39 12 78 0	155 225 55	85 76 88
	Kawasan Perkebunan	*	*	*	P-1		39 22 39 0	155 200 155	120 23 78
					P-2		22 4 73 0	200 245 70	75 71 96
					P-3		10 0 71 0	230 255 75	68 71 100
							31 31 78 0	175 175 55	60 69 69

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk	Simbolisasi		
						CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Kawasan Pertanian	Kawasan Peternakan	*	*	*	P-4		27 8 27 0	185 235 185	120 21 92
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Tangkap	*	*	*	IK-1		61 39 18 0	100 155 210	210 52 82
Kawasan Pergaraman	Kawasan Perikanan Budi Daya	*	*	*	IK-2		49 27 18 0	130 185 210	199 38 82
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	*	*	*	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71
Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	*	*	MRA		90 82 71 0	25 45 75	216 68 29	
Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	*	MLG		82 75 63 0	45 65 95	216 53 37		
Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	*	MNL		75 67 55 0	65 85 115	216 43 45		
Kawasan Pertambangan Batuan	Kawasan Pertambangan Batuan	*	MBT		63 55 43 0	95 115 145	216 34 57		
Kawasan Pertambangan Batubara	Kawasan Pertambangan Batubara	*	BR		51 43 31 0	125 145 175	216 29 69		
Bumi	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas	*	MG		39 31 20 0	155 175 205	216 24 80		

Nama Unsur	Klasifikasi Turnuran Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten				Bentuk Simbol	Simbolisasi		
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		CMYK	Warna Simbol	RGB
Kawasan Bumi	Kawasan Panas	*	*	PB		20 100 100 0	205 0 0	0 100 80
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		*	*	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100
Kawasan Peruntukan Industri	*	*	*	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41
Kawasan Pariwisata	*	*	*	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman	*	*	PK		4 39 88 0	245 155 30	35 88 96
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perdesaan	*	*	PD		8 39 75 0	235 155 60	033 74 92
Kawasan Transportasi	*	*	*	TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		*	*	HK		39 100 0 0	276 100 100	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**)

apabila belum dapat didetaikan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

**TABEL VII.8
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN**




Sudut Kepentingan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
		CMYK	Warna Simbol	RGB	
Pertumbuhan Ekonomi		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Sosial dan Budaya		23 100 0 0	197 0 255	286 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Pendayaagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5

TABEL VII.9
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTRW KABUPATEN

Ketentuan Tambahan	Simbolisasi				Ukuran Simbol
	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92	
<i>Holding Zone</i>		0 100 100 0 outline 0 0 0 59	255 0 0 outline 104 104 104	0 100 100 outline 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 Outline 0 0 0 59	255 170 0 Outline 104 104 104	40 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 1,2 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255	<i>Inner line</i> 194 100 100 outline 0 0 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point

TABEL VII.10
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTRW KABUPATEN

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
			CMYK	Warna Simbol RGB	HSV	
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Land as			100 34 10 0 0 0 0 59	0 169 230 outline 0 0 0 59	196 100 90 outline 0 0 41	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan			100 56 0 0 0 0 0 59	0 112 255 outline 0 0 0 59	214 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi			0 33 100 0 0 0 0 59	230 0 0 outline 0 0 0 59	0 100 90 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam			40 5 20 0 0 0 0 59	153 242 204 outline 104 104 104	154 37 95 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut			23 100 0 0 0 0 0 59	197 0 255 outline 104 104 104	286 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar			67 0 100 0 0 0 0 59	85 255 0 outline 104 104 104	100 100 100 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10

Keterluasan Khusus	Isian Keterluasan Khusus	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol RGB	Symbolisasi HSV	Ukuran Simbol
Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan			Foreground 85 55 100 0 outline 85 55 100 0	Foreground 38 115 0 outline 38 115 0	Foreground 100 100 45 outline 100 100 45	Width outline: 1 point Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Cagar Budaya			0 100 0 0 outline 0 100 0 0	255 0 255 outline 255 0 255	100 outline 300 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 5
Kawasan Resapan Air			100 70 34 0 outline 0 0 0 59	0 77 168 outline 104 104 104	213 100 66 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Pantai			93 100 47 0 outline 0 0 0 59	18 0 135 outline 104 104 104	248 100 53 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Sungai			59 2 2 0 outline 0 0 0 59	105 250 250 outline 104 104 104	180 58 98 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Sempadan			54 8 100 0 outline 0 0 0 59	117 235 0 outline 104 104 104	90 100 92 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk			52 29 4 0 outline 0 0 0 59	122 182 245 outline 104 104 104	211 50 96 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Mata Air						

Keterangan Khusus	Isian Keterangan Khusus	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol RGB	Simbolisasi HSV	Ukuran Simbol
Sempadan Ketenggalistrikan			0 0 0 30 outline 0 0 0 30	178 178 178 outline 178 178 178	0 0 70 outline 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Pipa/Kabel			0 0 100 0 outline 0 0 100 0	255 255 0 outline 255 255 0	60 100 100 outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambahan dan Keamanan			29 59 56 0 outline 0 0 59	181 105 112 outline 104 104 104	354 42 71 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Karst			20 33 60 0 outline 0 0 59	205 170 102 outline 104 104 104	40 50 80 outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara			33 69 49 0 outline 33 69 49 0	170 80 130 outline 170 80 130	327 53 67 outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 outline 56 34 100 0	112 168 0 outline 112 168 0	80 100 66 outline 80 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 outline 4 21 52 0	245 202 122 outline 245 202 122	39 50 96 outline 39 50 96	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

TABEL VII.11
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi					
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol		
Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	*	Titik	●	CMYK 0 67 100 0 outline 0 0 0 100	RGB 255 85 0 outline 0 0 0	HSV 20 100 100 outline 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 2 point
Sub Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	*	Jalur	▲	CMYK 0 29 100 0 outline 0 0 0 100	RGB 255 180 0 outline 0 0 0	HSV 42 100 100 outline 0 0 0	Ukuran 21 point dan ukuran outline 2 point
Pusat Pelayanan Lingkungan	*	*	*	*	Garis	—	CMYK 0 0 25 100 0 outline 0 0 0 100	RGB 255 190 0 outline 0 0 0	HSV 45 100 100 outline 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 0,4 point
Sistem Jaringan Transportasi	Jalan	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Umum	Jalur	—	CMYK 0 68 100 0 outline 0 0 0 100	RGB 255 8 10 outline 0 0 0	HSV 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point
	Sistem Jaringan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kolektor Sekunder		Jalur	—	CMYK 0 68 100 0 outline 0 0 0 100	RGB 255 8 10 outline 0 0 0	HSV 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 2,8 point
		Jalan Kolektor Sekunder			Jalur	—	CMYK 0 45 100 0	RGB 255 140 0	HSV 33 100 100	Ukuran line 3 point
					Jalur	—	CMYK 0 22 100 0	RGB 255 200 0	HSV 47 100 100	Ukuran line 1,8 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
						CMYK	RGB	HSV	
Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder	---	39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran <i>line</i> 1,7 <i>point</i>
Jalan Khusus	*	*	---	---	0 0 0 69	78 78 78	0 0 31	Ukuran <i>line</i> 0,5 <i>point</i>	
Jalan Tol	*	*	---	---	4 100 100 0 0 0 0 100	Inner line outline 0 0 0 0	Inner line outline 0 0 0 0	Inner line outline 0 0 0 0	Ukuran <i>inner</i> <i>line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 3 <i>point</i>
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	+++++ 0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> horizontal 0,8 <i>point</i> dan <i>vertical</i> 5 <i>point</i>	
					=====	0 0 0 100	0 0 0	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan <i>vertical</i> 5 <i>point</i>	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
						CMYK	RGB	HSV
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*	*	*	*	—	0 0 0 100	0 0 0	0 0 0
Alur-Pelayaran Sungai dan Air-Pelayaran Danau	*	*	*	*	—	0 45 100 0	255 140 0	33 100 100
Alur-Pelayaran Kelas I	*	*	*	*	—	0 45 100 0	255 140 0	33 100 100
Alur-Pelayaran Kelas II	*	*	*	*	—	0 45 100 0	255 140 0	33 100 100
Alur-Pelayaran Kelas III	*	*	*	*	—	0 45 100 0	255 140 0	33 100 100
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	*	*	*	*	0 69 100 0 outline 0 0 0 100	255 80 0 outline 0 0 0	19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>
Lintas Penyeberangan Internasional	*	*	*	*	0 53 100 0 outline 0 0 0 100	255 120 0 outline 0 0 0	28 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	*	*	0 22 100 0 outline 0 0 0 100	255 200 0 outline 0 0 0	47 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten /Kota dalam Provinsi	*	*	*	*	33 0 100 0 outline 0 0 0 100	170 255 0 outline 0 0 0	80 100 100 outline 0 0 0	Ukuran <i>inner line 2 point</i> dan ukuran <i>outline 0,4 point</i>

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
Sistem Jaringan	Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	A	59 43 1 0	105 145 253	224 58 99	Ukuran 25 point
	Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang Tipe C	*	B	0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 25 point
	Terminal Barang	Jembatan Timbang	*	C	44 60 1 0	142 103 253	256 59 99	Ukuran 25 point
	Jembatan	Stasiun Kereta Api	*	D	10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point
Kereta Api	Stasiun Barang	Stasiun Pemungangan	*	E	Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi	Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		
	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*					
Pelabuhan Sungai dan Danau	*					
Pelabuhan Sungai dan Danau	*					
Pelabuhan Sungai dan Danau	*					
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan						
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*					
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*					
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*					
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Utama				

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi				Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	HSV	
Pelabuhan Pengumpul	*	*	*	*	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Pengumpulan Regional					Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 22 point
Pelabuhan Pengumpulan Lokal					Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 22 point
Terminal Umum Khusus	*	*	*	*	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Samudera					Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Nusantara					Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Pantai					Foreground background	Foreground background	Foreground background	Foreground background	Ukuran 23 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi	Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		
	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol			
Pangkalan Pendaratan Ikan						
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*				Foreground 0 0 0 background 0 0 0	Foreground 100 10 70 0 background 255 255 255
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*				Foreground 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus					Foreground 0 0 0 background 4 53 100 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*				Foreground 0 0 0 background 4 22 100 0	Foreground 0 0 0 background 245 200 0
Bandar Udara Pengumpulan	*	*			Foreground 0 0 0 background 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255
Bandar Udara Khusus	*	*			Foreground 0 0 0 background 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255
Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Garis			Foreground 100 0 23 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 255 197 outline 255 0 0 background 255 255 255

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
					CMYK	RGB	HSV	
Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas	Foreground 0 0 100 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 255 0 outline 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 60 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 14 point dan ukuran line 1,7 point
Bumi dari Fasilitas Produkstif-Tempat Peryimpanan	* Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	* Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	* Saturan Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Saturan Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	Foreground 100 56 0 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 0 112 255 outline 255 0 0 background 255 255 255	Foreground 214 100 100 outline 0 100 100 background 0 0 100	Ukuran 16 point dan ukuran line 1,7 point
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pendukung	Jaringan Infrastuktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana (ISUTET)	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar sistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Foreground 100 65 10 0 outline 0 41 100 0	Foreground 0 90 230 outline 255 150 0	Foreground 217 100 90 outline 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
					0 100 100 0 outline 0 41 100 0	0 100 100 0 outline 255 150 0	0 100 100 0 outline 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
					100 65 10 0 outline 0 41 100 0	142 103 253 outline 255 150 0	217 100 90 outline 35 100 100	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi	Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		
	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	CMYK	RGB	HSV	
Saluran Udara Tegangan Tinggi Anis Searah (SUTTAS)			100 10 70 0 0 230 77 line	140 100 90 35 100 100 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point	
Saluran Transmisi Latinnya			0 41 100 0 0 0 0 47 line	255 150 0 135 135 135 line	35 100 100 0 0 53 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Saluran Udara Tegangan Merengah (SUTM)			0 18 88 0 100 65 10 0 line	255 210 30 0 90 230 line	48 88 100 217 100 90 line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)			0 18 88 0 0 100 100 0 line	255 210 30 255 0 line	48 88 100 0 100 100 line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik			0 18 88 0 100 65 10 0 line	255 210 30 142 103 253 line	48 88 100 217 100 90 line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saluran Kabel Tegangan Merengah (SKTM)			0 0 0 47 0 18 88 0 line	135 135 135 255 210 30 line	0 0 53 48 88 100 line	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	*		0 41 100 0 0 0 0 47 line	255 150 0 130 70 0 line	35 100 100 0 0 53 line	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
					CMYK	RGB	HSV		
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastuktur Minyak dan Gas	*	*		(*)	Foreground 55 70 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 115 76 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 45 background 0 0 100	Ukuran 25 point
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Pembangkit Listrik-Tenaga Air (PLTA)	*				100 73 0 0	0 70 255	224 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik-Tenaga Uap (PLTU)	*				100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik-Tenaga Gas (PLTG)	*				100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik-Tenaga Diesel (PLTD)		Tik			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik-Tenaga Nuklir (PLTN)	*				0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik-Tenaga Surya (PLTS)	*				0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 point
	Pembangkit Listrik-Tenaga Bayu (PLTB)	*				24 100 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Bentuk Geometri	Simbolisasi			Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		CMYK	RGB	HSV	
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi [PLTP]	*	*			⚡	0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro [PLTMH]	*	*			⚡	73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Lainnya	*	*			⚡	0 0 0 59	140 140 140	0 0 41	Ukuran 22 point
Infrastuktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Listrik	*			█	0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 18 point
Jaringan Tetap	*	*	*	Garis	— □ — □ — □ —	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 8 point dan ukuran line 1,4 point
Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*		Foreground 76 33 100 0 outline	Foreground 60 170 0 outline	Foreground 99 100 67 outline	Foreground 99 100 67 outline	Ukuran 22 point
Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	*	Titik	Foreground 76 33 100 0 outline	Foreground 60 170 0 outline	Foreground 99 100 67 outline	Foreground 99 100 67 outline	Ukuran 20 point
Jaringan Bergerak Seluler	*	*			Foreground 76 33 100 0 outline	Foreground 60 170 0 outline	Foreground 99 100 67 outline	Foreground 99 100 67 outline	Ukuran 20 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol
						CMYK	RGB	HSV
Jaringan Bergerak Satelit	*	*	*	*		Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67
Jaringan Irigasi Primer	*					100 70 34 0	0 76 168	213 100 66
Jaringan Irigasi Sekunder	*					0 100 100 0	255 0 0	0 100 100
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Garis				34 100 10 0	169 0 230	284 100 90
Jaringan Irigasi Tersier	*							
Jaringan Irigasi Air Tanah	*					100 34 48 0	0 168 132	167 100 66
								Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
								Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point
								Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
						CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Pengendalian Banjir	*	*	*	X	100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Prasarana Sumber Daya Air	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Sumber Daya Air	*	*	Titik	Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 0 0 0 background 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Ukuran 18 <i>point</i>
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Air Baku	Jaringan Produksi	*	*	- - - - -	Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 0 0 0 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 <i>point</i>
Infrastruktur Perkotaan	Unit Distribusi	Garis	*	*	- - - - -	100 34 10 0 line	100 34 10 0 line	100 70 34 0 line	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*	*	- - - - -	0 0 0 0 line 100 64 10 0	0 0 0 0 line 0 92 230	0 0 100 line 216 100 90	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,4 <i>point</i>

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Bentuk Geometri	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		Bentuk Simbol	Warna Simbol	CMYK	RGB	HSV
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*		---	0 100 0 0	255 0 255	300 100 100	Ukuran line 2 point
	Jaringan Drainase Primer	*	*	*		~~~~~	100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Sekunder	*	*	*		~~~~~	0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
	Jaringan Drainase Tersier	*	*	*		~~~~~	34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
Jalur Sepeda	*	*	*	*		-----	80 30 100 0	51 179 0	103 100 70	Ukuran line 1,8 point
Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*	*		----	0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran line 1,5 point
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit Air Baku	*	*	*		Foreground background	100 34 10 0	169 230	196 100 90	Ukuran 18 point
	Titik	*	*	*		Foreground background	100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 18 point
	Unit Produksi	*	*	*		Foreground background	100 78 0 0	0 55 255	227 100 100	Ukuran 18 point
						background	25 9 0 0	191 232 255	202 25 100	




Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi	Ukuran Simbol
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		
			Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	
Unit Pelayanan	*			◆	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Sumur Dangkal	*			◆	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Sumur Pompa	*			◆	Foreground 0 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Bukan Jaringan Perpipaan				□	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Bak Penampungan Air Hijau	*			◆	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Terminal Air	*			◆	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Bangunan Penangkap Mata Air	*			◆	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	*	*		■	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik [SPAL]	*	*		■	Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				■	Foreground 0 0 0 0 background 135 135 135	Foreground 40 100 66 background 0 0 100
				■	Foreground 0 0 0 0 background 135 135 135	Foreground 40 100 66 background 0 0 100

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RTRW Kota				Simbolisasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Warna Simbol	Ukuran Simbol	
						CMYK	RGB	HSV	
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	*	■	Foreground 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	*	*	▶	Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Pengelolaan Sampah Revise, Reduce, Recycle (TPS3R)	*	*	*	*	▶	Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 60 170 0 outline 60 110 0 background 255 255 255	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 100	Ukuran 22 point
Sistem Jaringan Persampahan	*	*	*	*	▶	Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	*	*	▶	Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Penrosesan Akhir (TPA)	*	*	*	*	▶	Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	*	*	▶	Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0	Foreground 20 4 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	*	*	*	*	▶	0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 point



Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.12
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota				Bentuk Simbol	Spesifikasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Badan Air	*	*	*	*	BA		41 14 5 0	151 219 242	195 38 9 5
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Hutan Lindung Kawasan Bawahannya **	*	*	*	*	PTB		86 75 84 0	35 65 4 0	130 47 2 5
Kawasan Lindung Gambut	*	*	*	*	HL		80 63 84 0	50 95 4 0	109 57 3 7
Kawasan Perlindungan Setempat	*	*	*	*	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 4 1
Ruang Terbuka Hijau **	*	*	*	*	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 8 4
Rimba Kota	*	*	*	*	RTH		82 78 96 0	45 55 5	73 82 2 2
Taman Kota	*	*	*	*	RTH-1		78 67 96 0	55 85 1 0	84 88 0 3 3
Taman Kecamatan	*	*	*	*	RTH-2		39 47 0 0	65 105 0	83 100 4 1
					RTH-3		71 35 100 0	70 135 0	89 100 5 3

Nama Unsur	Orde 1	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota				Spesifikasi		
		Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
Taman Kelurahan	*	*	*	RTH-4		75 59 100 0	75 165 0	93 100 65
Taman RW	*	*	*	RTH-5		18 25 0 0	80 195 0	95 100 76
Taman RT	*	*	*	RTH-6		69 24 100 0	85 225 0	97 100 88
Pernakaman	*	*	*	RTH-7		65 0 100 0	90 255 0	99 100 100
Jalur Hijau	*	*	*	RTH-8		94 4 100 0	15 145 0	116 100 96
Kawasan Konservasi ** Kawasan Suaka Alam	*	*	*	KSA		80 80 47 0	50 50 135	240 63 53
	Cagar Alam	*	CA		73 73 35 0	70 70 165	240 58 65	
	Cagar Alam Laut	*	CAL		65 65 24 0	90 90 195	240 54 76	
	Suaka Margasatwa	*	SM		57 57 12 0	110 110 225	240 51 88	
	Suaka Margasatwa Laut	*	SML		73 29 25 0	130 130 255	240 49 100	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota					Spesifikasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
		*	*	KPA		53 65 0	120 90 255	251 65 100		
Kawasan Pelestarian Alam **		Taman Nasional	*	TN		37 10 14 0	155 135 255	250 47 100		
		Taman Hutan Raya	*	THR		73 47 100 0	185 165 255	253 35 100		
		Taman Wisata Alam	*	TWA		10 18 0 0	210 190 255	258 25 100		
		Taman Wisata Alam Laut	*	TWL		22 4 79 0	230 210 255	267 18 100		
Kawasan Taman Buru	*	*	TB			27 35 0 0	70 150 255	214 73 100		
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	*	*	KWP			100 49 51 0	0 130 125	178 100 51		
		Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	*	KP3K		92 41 033 0	20 150 170	188 88 67		
		Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	SPS			53 20 18 0	70 180 190	185 63 75		
		Suaka Pulau Kecil	SPK			73 41 0 0	120 205 210	183 43 82		

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota					Spesifikasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Taman Pesisir	TP						37 10 14 0	160 230 220	170 30 90	
Taman Pulau Kecil	TPK						67 12 100 0	200 240 230	165 17 94	
*	KMR						98 37 51 0	5 160 125	166 97 63	
Kawasan Konservasi Maritim **	PAM						88 27 51 0	30 185 125	157 84 73	
Daerah Perlindungan Adat Maritim	PBM						78 18 51 0	55 210 125	147 74 82	
Daerah Perlindungan Budaya Maritim							69 4 51 0	80 245 125	136 67 96	
Kawasan Konservasi Perairan	KPR						98 59 75 0	5 105 65	156 95 41	
Kawasan Hutan Adat	*	*	*	ADT			57 47 57 0	110 135 110	120 19 53	
Kawasan Lindung Geologi		*	*	CAG						
Kawasan Cagar Alam Geologi **					LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59	
Kawasan Fosil					LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71	
Kawasan Keunikan Bentang Alam										

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota					Spesifikasi			
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Kawasan Perkebunan Rakyat		
Kawasan Keunikan Proses Geologi	*	*	*	*	*	*	*		
LGE-3			CB	HPT	HP	HPK	KR		
18 47 29 0			0 78 20 0	71 39 78 0	51 29 78 0	39 12 78 0	39 22 39 0	210 135 180	324 36 82
LGE-4			EM					20 47 61 0	205 135 100
Tanah	*	*	BJ					45 150 110	157 70 59
								82 41 57 0	0 87 92
								235 30 30	108 65 61
								75 155 55	86 69 71
								125 180 55	85 76 88
								155 200 155	120 23 78

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota					Spesifikasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	*	*	P-1		22 4 73 0	200 245 70	75 71 96		
		*	*	P-2		10 0 71 0	230 255 75	68 71 100		
		*	*	P-3		31 31 78 0	175 175 55	60 69 69		
	Kawasan Perkebunan	*	*	P-4		27 8 27 0	185 235 185	120 21 92		
		*	*	IK-1		61 39 18 0	100 155 210	210 52 82		
		Kawasan Perikanan	*	IK-2		49 27 18 0	130 185 210	199 38 82		
Kawasan Perikanan	Budi Daya	*	*	KEG		29 41 53 0	180 150 120	30 33 71		
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	*	MRA		90 82 71 0	25 45 75	216 68 29		
		Kawasan Pertambangan Mineral	*	MLG		82 75 63 0	45 65 95	216 53 37		
		Kawasan Logam	*	MNL		75 67 55 0	65 85 115	216 43 45		
	Kawasan Pertambangan Mineral	Kawasan Pertambangan Mineral	*							
		Bukan Logam								

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota					Spesifikasi				
	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Kawasan Pertambangan Bahan Baku	*	*	*	MBT		63 55 43 0	95 115 145	216 34 57		
Kawasan Pertambangan Batubara	*	*	*	BR		51 43 31 0	125 145 175	216 29 69		
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	*	*	*	MG		39 31 20 0	155 175 205	216 24 80		
Kawasan Panas Bumi	*	*	*	PB		20 100 100 0	205 0 0	0 100 80		
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	*	*	*	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100		
Kawasan Peruntukan Industri	*	*	*	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41		
Kawasan Pariwisata	*	*	*	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100		
Kawasan Perumahan	*	*	*	R		0 37 100 0	255 160 0	38 100 100		
Kawasan Permukiman	*	*	*	FUS		63 100 63 0	95 0 95	300 100 37		
Sosial										

Nama Unsur	Orde 1	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RTRW Kota				Spesifikasi		
		Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	*	*	*	RTNH		100 59 59 0	0 95 95	180 100 41
Tempat Evakuasi Bencana	*	*	EB		0 98 71 0	255 5 75	343 98 100	
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	*	*	IR		8 29 67 0	235 180 85	38 064 92	
Kawasan Campuran	*	*	C		18 67 78 0	210 85 55	12 74 82	
Kawasan Perdagangan dan Jasa	*	*	K		0 73 73 0	255 70 70	0 73 100	
Kawasan Perkantoran	*	*	KT		0 0 0 39	155 155 155	0 0 61	
Kawasan Transportasi	*	*	TR		16 78 100 0	215 550	15 100 84	
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	*	*	HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100	

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dari kodifikasi pada orde pendektaian terakhir, khusus untuk unsur bertanda (*) apabila belum dapat ditelaskan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

TABEL VII.13
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KOTA

Sudut Kepentingan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
		CMYK	Warna Simbol	HSV	
Pertumbuhan Ekonomi		0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Sosial dan Budaya		23 100 0 0	197 0 255	286 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi		46 73 73 0	137 68 68	0 50 54	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Width: 0,5 point Width outline: 0,4 point Angle: 135 dan 45 Offset: 0 Separation: 5


TABEL VII.14
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RTRW KOTA

Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
		CMYK	Warna Simbol	HSV	
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92	
Holding Zone		0 100 100 0 0 0 0 59	255 0 0 0 0 0 41	0 100 100 0 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 0 0 0 59	255 170 0 104 104 104	40 100 100 0 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 1,2 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255	<i>Inner line</i> 194 100 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point
		0 0 0 0	255 255 255	0 0 100	

TABEL VII.15
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RTRW KOTA

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol	
		Bentuk	Warna Simbol	CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Keselemanatan Operasi Pererbaikan				100 34 10 0 0 0 0 59	0 169 230 outline outline 0 0 0 59	196 100 90 outline outline 0 0 41	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Arcaangan Pendataran dan Lepas Landas				100 56 0 0 0 0 0 59	0 112 255 outline outline 0 0 41	214 100 100 outline outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan				10 100 100 0 0 0 0 59	230 0 0 outline outline 0 0 41	0 100 90 outline outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi				0 33 100 0 0 0 0 59	255 170 0 outline outline 0 0 41	40 100 100 outline outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam				40 5 20 0 0 0 0 59	153 242 204 outline outline 0 0 41	154 37 95 outline outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut				23 100 0 0 0 0 0 59	197 0 255 outline outline 0 0 41	286 100 100 outline outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar				67 0 100 0 0 0 0 59	85 2 55 0 outline outline 0 0 41	100 100 100 outline outline 0 0 41	Width outline: 0,7 point Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan				85 55 100 0 85 55 100 0	Foreground 85 115 0 outline outline 38 115 0 outline outline 38 115 0	Foreground 100 100 45 outline outline 100 100 45	Width outline: 1 point Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol	
		Bentuk Simbol	Warna Simbol	CMYK	RGB	HSV	
Kawasan Rawan Bencana			[disesuaikan dengan informasi yang diisi]	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8			
Kawasan Cagar Budaya				0 100 0 0 0 100 0 0	255 0 255 255 0 255	300 100 100 300 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 5
Kawasan Resapan Air				100 7 0 34 0 0 0 0 59	0 77 168 104 104 104	213 100 66 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Pantai				93 100 47 0 0 0 0 59	18 0 135 104 104 104	248 100 53 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Sungai				59 2 2 0 0 0 59	105 250 250 104 104 104	180 58 98 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Sempadan Embung				54 8 100 0 0 0 0 59	117 235 0 104 104 104	90 100 92 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Mata Air				52 2 9 4 0 0 0 0 59	122 182 245 104 104 104	211 50 96 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8
Sempadan Ketenagalistrikan				0 0 0 30 0 0 0 30	178 178 178 178 178 178	0 0 70 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8

Ketentuan Khusus	Simbolisasi			
	Bentuk Simbol	Warna Simbol		Ukuran Simbol
		CMYK	RGB	
Sempadan Pipa/Kabel		0 0 100 0 0 0 100 0	255 255 0 255 255 0	60 100 100 60 100 100
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		29 59 56 0 0 0 59	181 105 112 104 104 104	354 42 71 0 0 41
Kawasan Karst		20 33 60 0 0 0 59	205 170 102 104 104 104	40 50 80 0 0 41
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara		33 69 49 0 33 69 49 0	170 80 130 170 80 130	327 53 67 327 53 67
Kawasan Migrasi Satwa		56 34 100 0 56 34 100 0	112 168 0 112 168 0	80 100 66 80 100 66
Ruang Dalam Bumi		4 21 52 0 4 21 52 0	245 202 122 245 202 122	39 50 96 39 50 96

- B. Penentuan Simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/Kota
- Ketentuan Simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/Kota terbagi atas rencana Struktur Ruang, ketentuan tambahan, dan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang memiliki isian, dapat mengikuti simbolisasi yang telah dibuat, untuk ketentuan khusus yang tidak memiliki isian, boleh menggunakan ketentuan simbolisasi pada sektor terkait. Penentuan simbolisasi Peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel VII.19.

TABEL VII.16
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
					CMYK	Warna Simbol	HSV	
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	*			●	0 67 1 00 0 0 0 0 100	255 85 0 0 0 0	20 100 100 0 0 0	Ukuran 23 point dan ukuran outline 2 point
				○	0 29 1 00 0 0 0 0 100	255 180 0 0 0 0	42 100 100 0 0 0	Ukuran 21 point dan ukuran outline 2 point
				○	0 0 100 0 0 0 0 100	255 255 0 0 0 0	60 100 100 0 0 0 100	Ukuran 20 point dan ukuran outline 2 point
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Titik			●	0 0 100 0 0 0 0 100	255 255 0 0 0 0	60 100 100 0 0 0 100	Ukuran 18 point dan ukuran outline 2 point
				○	0 0 100 0 0 0 0 100	255 255 0 0 0 0	60 100 100 0 0 0 100	Ukuran 16 point dan ukuran outline 2 point
				●	0 0 100 0 0 0 0 100	255 255 0 0 0 0	60 100 100 0 0 0 100	Ukuran 16 point dan ukuran outline 2 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Ursur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Simbol/sasi			Ukuran Simbol
						CMYK	RGB	HSV	
Jalan Arteri Primer	*				Inner line 0 68 100 0 outline 0 0 100	Inner line 255 81 0 outline 0 0 0	Inner line 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 3 point dan ukuran outline 4 point	
Jalan Arteri Sekunder	*				Inner line 0 68 100 0 outline 0 0 100	Inner line 255 81 0 outline 0 0 0	Inner line 19 100 100 outline 0 0 0	Ukuran inner line 1,8 point dan ukuran outline 2,8 point	
Jalan Kolektor Primer	*				0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran line 3 point	
Jalan Kolektor Sekunder	*				0 22 100 0	255 200 0	47 100 100	Ukuran line 1,8 point	
Jalan Lokal Primer	*				39 65 0 0	155 90 255	264 65 100	Ukuran line 1,7 point	
Jalan Lokal Sekunder	*				30 30 0 0	178 178 255	240 30 100	Ukuran line 1,5 point	
Jalan Lingkungan Primer	*				0 0 0 49	130 130 130	0 0 51	Ukuran line 1 point	
Jalan Lingkungan Sekunder	*				0 0 0 39	156 156 156	0 0 61	Ukuran line 0,8 point	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi	
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri			
			Bentuk Simbol	Warna Simbol		
Jalan Khusus	*	*	- - - - -	0 0 0 69	78 78 78 0 0 31 Ukuran <i>line</i> 0,5 <i>point</i>	
Jalan Tol	*	*		4 100 100 0 0 0 0 100	<i>Inner line</i> 245 0 0 <i>outline</i> 0 0 0 <i>Inner line</i> 0 100 96 <i>outline</i> 0 0 0 <i>Inner line</i> 1,8 <i>point</i> dan ukuran <i>outline</i> 3 <i>point</i>	
Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*	*		33 100 10 0	170 0 230 284 100 90 Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>	
Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*	*		0 100 25 0	255 0 190 315 100 100 Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>	
Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*	*		4 36 52 0	245 162 122 20 50 96 Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>	
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*	*		0 0 0 100	0 0 0 0 0 0 Ukuran <i>line</i> horizontal atas 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>	
Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Monorel			0 100 100 0	255 0 0 0 100 100 Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 <i>point</i> dan vertikal 5 <i>point</i>	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbol/sasi			Ukuran Simbol	
					Warna Simbol				
					CMYK	RGB	HSV		
Jalur Kereta Rel Listrik	Jalur Kereta Rel Listrik				00 41 100 00	255 150 0	35 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 point dan vertikal 5 point	
Jalur MRT	Jalur MRT				0 100 25 0	255 0 190	315 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 point dan vertikal 5 point	
Jalur LRT	Jalur LRT				67 0 100 0	85 255 0	100 100 100	Ukuran <i>line</i> horizontal atas dan bawah 0,8 point dan vertikal 5 point	
Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*			0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran horizontal 0,8 point dan vertikal atas dan bawah 3 point	
Alur-Pelayaran Kelas I	Alur-Pelayaran Kelas I	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran <i>line</i> 1,2 point	
Alur-Pelayaran Kelas II	Alur-Pelayaran Kelas II	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran <i>line</i> 1,2 point	
Alur-Pelayaran Kelas III	Alur-Pelayaran Kelas III	*			0 45 100 0	255 140 0	33 100 100	Ukuran 10 point dan ukuran <i>line</i> 1,2 point	

Nama Unsur	Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	
			Bentuk Simbol	Warna Simbol
Lintas Penyeberangan Antarnegara	*			CMYK 0 69 100 0 RGB 255 80 0 HSV 19 100 100
Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*			CMYK 0 0 100 0 RGB 0 0 0 HSV 0 0 0
Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*			CMYK 0 53 100 0 RGB 255 120 0 HSV 28 100 100
Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*			CMYK 0 22 100 0 RGB 255 200 0 HSV 47 100 100
Lintas Penyeberangan dalam Kota	*			CMYK 0 0 100 0 RGB 0 0 0 HSV 0 0 0
Terminal Penumpang Tipe A	*			CMYK 0 0 100 0 RGB 255 255 0 HSV 60 100 100
Terminal Penumpang Tipe B	*	Titik		CMYK 33 0 100 0 RGB 0 0 100 HSV 170 255 0
Terminal Penumpang Tipe C	*			CMYK 0 100 100 0 RGB 44 60 1 0 HSV 142 103 253







Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbol/sasi			Ukuran Simbol	
					Warna Simbol				
					CMYK	RGB	HSV		
Terminal Barang	*	*	*		10 40 100 0	230 152 0	40 100 90	Ukuran 25 point	
Jembatan Timbang	*	*	*		Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
Jembatan	*	*	*		0 0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran 23 point	
Halte	*	*	*		Foreground 0 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0	Foreground 0 0 100 background 0 100 96	Ukuran 23 point	
Stasiun Penumpang Besar					Foreground 0 0 0 100 background 0 0 0 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255	Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
Stasiun Penumpang Sedang					Foreground 0 0 0 59 background 0 0 0 0	Foreground 104 104 104 background 255 255 255	Foreground 0 0 41 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
Stasiun Kereta Api					Foreground 0 0 0 59 background 0 0 0 0	Foreground 104 104 104 background 255 255 255	Foreground 0 0 41 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
Stasiun Penumpang Kecil					Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 3 5 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	
Stasiun Barang					Foreground 0 41 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 255 150 0 background 255 255 255	Foreground 3 5 100 100 background 0 0 100	Ukuran 23 point	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol				
				CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV	Ukuran Simbol
Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	Stasiun Operasi		Foreground 4 80 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 245 50 0 background	Foreground 12 100 96 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*			Foreground 59 43 50 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background	Foreground 223 57 95 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*			Foreground 0 100 100 0 background	Foreground 255 0 0 background	Foreground 0 100 100 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*			Foreground 44 60 1 0 background 0 0 0 0	Foreground 142 103 253 background	Foreground 256 59 99 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*			Foreground 59 43 50 background	Foreground 105 145 253 background	Foreground 223 57 95 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*			Foreground 44 60 1 0 background	Foreground 142 103 253 background	Foreground 256 59 99 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point
Pelabuhan Utama	*			Foreground 59 43 50 background 0 0 0 0	Foreground 105 145 253 background	Foreground 223 57 95 background	Foreground 0 0 100	Ukuran 23 point

Nama Ursur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbol/sasi	
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Warna Simbol		
			CMYK	RGB	HSV	
Pelabuhan Pengumpul	*		(+) (+) (0 100 100 0 background)	Foreground 255 0 0 background	Foreground 0 100 100 background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Pengumpulan Regional	*		(+) (0 0 0 0 background)	Foreground 0 230 77 background	Foreground 140 100 90 background	Ukuran 22 point
Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*		(+) (7 52 82 0 background)	Foreground 237 123 47 background	Foreground 24 80 93 background	Ukuran 22 point
Terminal Umum	*		(+) (55 70 100 0 background)	Foreground 115 76 0 background	Foreground 40 100 45 background	Ukuran 23 point
Terminal Khusus	*		(+) (0 0 0 100 background)	Foreground 255 255 255 background	Foreground 0 0 100 background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Samudera	*		(-) (59 43 5 0 background)	Foreground 105 145 253 background	Foreground 223 57 95 background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Nusantara	*		(-) (1 54 60 0 background)	Foreground 253 117 103 background	Foreground 6 59 99 background	Ukuran 23 point
Pelabuhan Perikanan Pantai	*		(-) (44 60 1 0 background)	Foreground 142 103 253 background	Foreground 256 59 99 background	Ukuran 23 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	
			CMYK	Warna Simbol	
Pangkalan Pendaratan Ikan	*			Foreground 100 10 70 0 background 0 0 0	Foreground 0 230 77 background 255 255 255 0 0 100
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*			Foreground 0 0 0 background 4 100 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 0 0
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*			Foreground 0 0 0 background 4 53 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 120 0
Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*			Foreground 0 0 0 background 4 22 100 0	Foreground 255 255 255 background 245 200 0
Bandar Udara Pengumpulan	*			Foreground 0 0 0 background 0 0 100	Foreground 255 255 255 background 0 0 0
Bandar Udara Khusus	*			0 0 100	0 0 0
Rencana Jaringan Energi	Jaringan yang Meryalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi- Kilang Pengolahan	Garis		Foreground 100 0 23 0 outline 0 100 100 0 background 0 0 0 Line 0 50 50 0	Foreground 0 255 197 outline 255 0 0 background 255 255 255 line 255 127 127 0 50 100

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbol sasi			Ukuran Simbol
					Bentuk Simbol	Warna Simbol	HSV	
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Pengolahan				Foreground outline background line 0 50 50 0	Foreground outline background line 0 100 100 0	Foreground outline background line 0 0 0 0	166 100 100 outline background line 0 0 100
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Pengolahan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Pengolahan				Foreground outline background line 0 0 100 0	Foreground outline background line 0 100 100 0	Foreground outline background line 0 0 100	60 100 100 outline background line 0 0 100
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Penyimpanan	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Penyimpanan				Foreground outline background line 0 50 50 0	Foreground outline background line 0 0 0 0	Foreground outline background line 0 50 100	214 100 100 outline background line 0 0 100
Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*			Foreground outline background line 0 50 50 0	Foreground outline background line 0 0 0 0	Foreground outline background line 0 50 100	255 127 127 outline background line 0 50 100

Nama Unsur	Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol
			CMYK	Warna Simbol
			RGB	HSV
Saturan Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*			100 65 10 0 0 41 100 0
Saturan Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*			0 100 100 0 0 41 100 0
Saturan Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*			100 65 10 0 0 41 100 0
Saturan Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*			100 10 70 0 0 41 100 0
Kabel Bawah Tanah	*			49 73 100 0 0 18 88 0 0 0 0 47
Saturan Transmisi Lainnya	*			0 41 100 0 0 0 0 47
Saturan Udara Tegangan Menerengah (SUTM)	*			0 18 88 0 100 65 10 0 0 18 88 0

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbol/sasi		
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Warna Simbol			
			CMYK	RGB	HSV		
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*			0 18 88 0 0 100 100 0 0 18 88 0	255 210 30 outline line 255 0 0 255 210 30	48 88 100 outline line 0 100 100 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*			0 18 88 0 100 65 10 0 0 18 88 0	255 210 30 outline line 142 103 253 255 210 30	48 88 100 outline line 217 100 90 48 88 100	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Saluran Distribusi Lainnya	*			0 0 47 0 18 88 0 0 0 47	135 135 135 outline line 255 210 30 line	0 0 53 outline line 48 88 100 0 0 53	Ukuran 12 point dan ukuran line 2 point
Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Peralihan Tenaga Listrik	*			0 41 100 0 0 0 47	255 150 0 line 130 70 0	35 100 100 line 0 0 53	Ukuran 9 point dan ukuran line 4 point
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				Foreground 0 0 0 background 0 33 100 0	Foreground 255 255 255 background 255 170 0	Foreground 0 0 100 background 40 100 100	Ukuran 20 point
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*			Foreground 0 0 0 background 0 33 100 0	Foreground 255 255 255 background 255 170 0	Foreground 0 0 100 background 40 100 100	Ukuran 18 point
				100 73 0 0	0 70 255	224 100 100	Ukuran 22 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol				
				CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV	
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	*			100 29 2 0	0 180 250	197 100 98	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	*			100 0 25 0	0 255 190	165 100 100	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	*			34 78 100 0	168 56 0	20 100 66	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	*			0 0 100 0	255 255 0	60 100 100	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*	*			0 33 100 0	255 170 0	40 100 100	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	*			2 4 100 0 0	195 0 255	286 100 100	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	*			0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 22 point
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	*			73 10 100 0	70 230 0	102 100 90	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbol/sasi			Ukuran Simbol	
					Warna Simbol				
					CMYK	RGB	HSV		
Pembangkit Listrik Lainnya	Pembangkit Listrik Lainnya	*	*	#	0 0 0 59	140 140 140	0 0 41	Ukuran 22 point	
Gardu Listrik	Gardu Induk			Foreground 0 0 0 100 background 0 33 100 0	Foreground 0 0 0 0 0 background 255 170 0	Foreground 0 0 0 0 0 background 40 100 100	Foreground 0 0 100 background 19 100 100	Ukuran 22 point	
Gardu Hubung	Gardu Distribusi			Foreground 0 0 0 0 0 background 0 69 100 0	Foreground 255 255 255 background 255 80 0	Foreground 0 0 100 background 40 100 100	Foreground 0 0 100 background 40 100 100	Ukuran 22 point	
Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik			—▲—▲—▲—	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,4 point	
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Telepon Fixed Line		Garis	—●—●—●—	76 33 100 0	60 170 0	99 100 67	Ukuran 10 point dan ukuran line 1,4 point	
Jaringan Tetap	Sentral Telepon Otomat (STO)	Titik		Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point	
	Rumah Kabel			Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol				
				CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV	Ukuran Simbol
Kotak Pembagi				Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 18 point
Pusat Otomasi Sambungan Telefon				Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
Jaringan Bergerak Terestrial				Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 19 point
Jaringan Bergerak Seluler				Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 25 point
Jaringan Bergerak Satelit				Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 24 point
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer		Foreground 76 33 100 0 outline 76 33 100 0	Foreground 60 170 0 outline 60 170 0	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Foreground 99 100 67 outline 99 100 67	Ukuran 20 point
		Jaringan Irigasi Sekunder		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran horizontal 1,4 point dan vertikal atas dan bawah 6 point	Ukuran horizontal 1,2 point dan vertikal atas dan bawah 6 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbol/sasi			Ukuran Simbol	
					Warna Simbol				
					CMYK	RGB	HSV		
Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Air			+-----+	34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point	
Jaringan Pengendalian Banjir	Sistem Pengendalian Banjir			-----	100 34 48 0	0 168 132	167 100 66	Ukuran horizontal 1 point dan vertikal atas dan bawah 6 point	
Bangunan Pengendalian Banjir	Sistem Pengendalian Banjir			---	100 70 34 0	0 77 168	213 100 66	Ukuran 15 point dan ukuran line 1 point	
Pintu Air	Bangunan Sumber Daya Air	Titik		Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255 0 92 230	Foreground 0 0 100 background 216 100 90	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point	
Berdungan				Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 0 0 0 background 255 255 255 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbolisasi			Ukuran Simbol	
				Bentuk Simbol	Warna Simbol	HSV		
					Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 28 point
			Prasarana Irigasi		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 0 77 168 background 0 77 168	213 100 66 line 1	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
			Unit Air Baku		Foreground 0 0 0 background 100 70 34 0	Foreground 0 169 230 background 0 169 230	196 100 90 line 1	Ukuran 9 point dan ukuran line 1 point
			Unit Produksi		Foreground 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	0 0 100 line 1	Ukuran 9 point dan ukuran line 1,4 point
			Unit Distribusi		Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	216 100 90	Ukuran 9 point dan ukuran line 1,4 point
Rencana Jaringan Air Minum	Jaringan Distribusi	Pembagi			Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	217 100 90	Ukuran 18 point
			Unit Air Baku		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	0 90 230	Ukuran 18 point
			Instalasi Produksi		Foreground 0 0 0 background 100 64 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 92 230	216 100 90	Ukuran 18 point
			Unit Produksi		Foreground 100 65 10 0	Foreground 0 90 230 outline 0 90 230	217 100 90	Ukuran 23 point
			Bangunan Penampung Air		Foreground 100 65 10 0	Foreground 0 90 230 outline 0 90 230	217 100 90	Ukuran 23 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Simbol sasi			Ukuran Simbol	
						Warna Simbol		HSV		
						CMYK	RGB			
Sambungan Langsung						Foreground 100 64 10 0 outline 100 64 10 0	Foreground 0 92 230 outline 0 92 230	Foreground 216 100 90 outline 216 100 90	Ukuran 18 point	
Unit Pelayanan						Foreground 100 64 10 0 outline 100 64 10 0	Foreground 0 92 230 outline 0 92 230	Foreground 216 100 90 outline 216 100 90	Ukuran 18 point	
Hidran Umum						Foreground 10 100 100 0 outline 10 100 100 0	Foreground 230 0 0 outline 230 0 0	Foreground 0 100 90 outline 0 100 90	Ukuran 18 point	
Hidran Kebakaran		*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point	
Sumur Daengkal		*				Foreground 0 0 0 0 background 100 34 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 169 230	Foreground 0 0 100 background 196 100 90	Ukuran 20 point	
Sumur Pompa		*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point	
Bak Penampungan Air Hujan		*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 196 100 90	Ukuran 20 point	
Terminal Air		*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 20 point	
Bangunan Penangkap Mata Air		*				Foreground 0 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 255 255 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 22 point	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbolisasi			
				CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik			0 0 0 39 line 34 56 100 0	156 156 156 line 168 112 0	0 0 61 line 40 100 66	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Pipa Tinja				10 40 100 0 line 49 73 100 0	230 152 0 line 130 70 0	40 100 90 line 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Pipa Non Tinja				100 23 0 0 line 49 73 100 0	0 196 255 line 130 70 00	196 100 100 line 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengejalaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3]	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Garis		0 0 100 0 line 49 73 100 0	255 196 0 line 130 70 00	60 100 100 line 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Pipa Persil				0 0 0 0 line 25 53 100 0	255 255 255 line 190 120 0	0 0 100 line 38 100 75	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Pipa Retikulasi				0 0 0 0 line 49 73 100 0	255 255 255 line 130 70 0	0 0 100 line 32 100 51	Ukuran 15 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>
Pipa Induk				Foreground 0 0 0 47 background 0 0 0 0	Foreground 135 135 135 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 background 0 0 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Titik		Foreground 0 0 0 255 background 34 56 100 0	Foreground 255 255 255 background 168 112 0	Foreground 0 0 100 background 40 100 66	Ukuran 18 <i>point</i>
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Sub-sistem Pengolahan			Foreground 0 0 0 0 background 34 56 100 0	Foreground 0 0 100 background 40 100 66	Foreground 0 0 100 background 40 100 66	Ukuran 18 <i>point</i>

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Simbol/sasi			Ukuran Simbol	
				Warna Simbol				
				CMYK	RGB	HSV		
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja				Foreground 34 56 100 0 outline 34 56 100 0 background 0 0 0 0	Foreground 168 112 0 outline 34 56 100 0 background 255 255 255	Foreground 40 100 66 outline 34 56 100 0 background 0 0 100	Ukuran 18 point	
Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur				Outline 0 0 100 0 background 17 30 97 0	Outline 0 0 0 background 212 179 8	Outline 0 0 0 background 50 96 83	Ukuran 18 point	
Bak Kontrol				Foreground 0 0 100 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 0 background 130 70 0	Foreground 60 100 100 background 32 100 51	Ukuran 18 point	
Lubang Inspeksi				Foreground 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 18 point	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat				Foreground 25 49 100 0 outline 25 49 100 0	Foreground 190 130 0 outline 190 130 0	Foreground 41 100 75 outline 41 100 75	Ukuran 20 point	
Prasarana dan Sarana Pelengkap				Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point	
IPAL Kota				Foreground 0 0 0 0 background 49 73 100 0	Foreground 255 255 255 background 130 70 0	Foreground 0 0 100 background 41 100 75	Ukuran 22 point	
IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman				Foreground 0 0 0 0 background 25 49 100 0	Foreground 255 255 255 background 190 130 0	Foreground 0 0 100 background 41 100 75	Ukuran 22 point	

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi			
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol				
				CMYK	Warna Simbol	RGB	HSV	Ukuran Simbol
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3]	IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	*		Foreground 0 0 0 background 8 23 76 0	Foreground 255 255 255 background 235 196 60	Foreground 0 0 100 background 47 74 92	Foreground 0 0 100 background 32 100 51	Ukuran 22 point
Stasiun Peralihan Antara (SPA)		*		Foreground 33 57 100 0 background 49 73 100 0	Foreground 170 110 0 background 130 70 0	Foreground 3 9 100 67 background 0 0 100	Foreground 3 9 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)		*		Foreground 76 33 100 0 outline 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 60 170 0 outline 60 110 0 background 255 255 255	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Foreground 99 100 67 outline 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Rencana Jaringan Persampahan	Tempat Penampungan Semeritara (TPS)	*		Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Foreground 39 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		*		Foreground 33 57 100 0 background 0 0 0	Foreground 170 110 0 background 255 255 255	Foreground 3 9 100 67 background 0 0 100	Foreground 3 9 100 67 background 0 0 100	Ukuran 22 point
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		*		Foreground 20 60 60 0 background 0 0 0	Foreground 204 102 102 background 255 255 255	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Foreground 0 50 80 background 0 0 100	Ukuran 22 point

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota	Bentuk Geometri	Bentuk Simbol	Simbol/sasi			Ukuran Simbol
			CMYK	RGB	HSV	
Jaringan Drainase Primer	*		100 70 34 0	0 76 168	213 100 66	Ukuran 10 point
Jaringan Drainase Sekunder	*		0 100 100 0	255 0 0	0 100 100	Ukuran 10 point
Jaringan Drainase Tertiier	*	Garis	34 100 10 0	169 0 230	284 100 90	Ukuran 10 point
Rencana Jaringan Drainase Lokal	*		67 0 100 0	84 255 0	100 100 100	Ukuran 10 point
Bangunan Peresapan [Kolam Retensi]	*		100 65 10 0	0 90 230	217 100 90	Ukuran 18 point dan ukuran <i>line</i> 1 point
Bangunan Tam-pungan [Polder]	*	Titik	Outline 100 65 10 0 background 0 0 0	Outline 0 90 230 background 255 255 255	Outline 217 100 90 background 0 0 100	Ukuran 18 point
Bangunan Pelengkap Drainase	*		Foreground 0 0 0 background 100 65 10 0	Foreground 0 0 255 background 0 90 230	Foreground 0 0 100 background 217 100 90	Ukuran 18 point
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi Bencana	Garis	— — — — ,	0 100 0 0	255 0 255	Ukuran line 2 point

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota				Simbolisasi		
	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri				
			Bentuk Simbol	Warna Simbol			
Jalur Sepeda	*	*		80 30 100 0	51 179 0	103 100 70	Ukuran <i>line</i> 1,8 <i>point</i>
Jaringan Pejalan Kaki	*	*		0 0 100	0 0 0	0 0 0	Ukuran <i>line</i> 1,5 <i>point</i>
Pengaman Pantai	*	*		100 65 10 0	0 90 230	217 100 90	Ukuran 9 <i>point</i> dan ukuran <i>line</i> 1 <i>point</i>
Tanggul Penahan Longsor	*	*		100 65 10 0	0 90 230	217 100 90	Ukuran 1,5 <i>point</i>
Titik Kumpul				0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 22 <i>point</i>
Tempat Evakuasi Sementara	Titik			0 100 23 0 background 0 0 0	255 0 197 background 255 255 255	314 100 100 background 0 0 100	Ukuran 18 <i>point</i>
Tempat Evakuasi Akhir				0 100 23 0	255 0 197	314 100 100	Ukuran 18 <i>point</i>

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.17
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Nama Unsur	Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota			Simbolisasi		
	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
					RGB	HSV
Zona Badan Air	Badan Air	BA		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95
Zona Hutan Lindung	Hutan Lindung	HL		80 63 84 0	50 95 40	109 57 37
Zona Lindung Gambut	Lindung Gambut	LG		59 59 100 0	105 105 0	60 100 41
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS		98 16 16 0	5 215 215	180 98 84
Zona Lindung	Rimba Kota	RTH-1		78 67 96 0	55 85 10	84 88 033
	Taman Kota	RTH-2		39 47 0 0	65 105 0	83 100 41
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3		71 35 100 0	70 135 0	89 100 53
	Taman Kelurahan	RTH-4		75 59 100 0	75 165 0	93 100 65
	Taman RW	RTH-5		18 25 0 0	80 195 0	95 100 76
	Taman RT	RTH-6		69 24 100 0	85 225 0	97 100 88

Nama Unsur	Zona	Klasifikasi Tununan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota		Simbolisasi		
		Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
Pemakaman			RTH-7		65 0 100 0	90 255 0
Jalur Hijau			RTH-8		94 4 100 0	15 145 0
Cagar Alam			CA		73 73 35 0	70 70 165
Cagar Alam Laut			CAL		65 65 24 0	90 90 195
Suaka Margasatwa			SM		57 57 12 0	110 110 225
Suaka Margasatwa Laut			SML		73 29 25 0	130 130 255
Taman Nasional	Zona Konservasi		TN		37 10 14 0	155 135 255
Taman Hutan Raya			THR		73 47 100 0	185 165 255
Taman Wisata Alam			TWA		10 18 0 0	210 190 255
Taman Wisata Alam Laut			TWL		22 4 79 0	230 210 255
Taman Buru			TB		27 35 0 0	70 150 255
					214 73 100	

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota			Simbolisasi				
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Warna Simbol		
				CMYK	RGB	HSV	
Suaka Pesisir			SPS		53 20 18 0	70 180 190	185 63 75
Suaka Pulau Kecil			SPK		73 41 0 0	120 205 210	183 43 82
Taman Pesisir			TP		37 10 14 0	160 230 220	170 30 90
Taman Pulau Kecil			TPK		67 12 100 0	200 240 230	165 17 94
Daerah Perlindungan Adat Maritim		PAM		88 27 51 0	30 185 125	157 84 73	
Daerah Perlindungan Budaya Maritim		PBM		78 18 51 0	55 210 125	147 74 82	
Kawasan Konservasi Perairan		KPR		69 4 51 0	80 245 125	136 67 96	
Zona Hutan Adat	Hutan Adat	ADT		98 59 75 0	5 105 65	156 95 41	
Zona Lindung Geologi	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1		41 47 41 0	150 135 150	300 10 59	
Keunikan Bentang Alam		LGE-2		29 47 41 0	180 135 150	340 25 71	
Keunikan Proses Geologi		LGE-3		18 47 29 0	210 135 180	324 36 82	

Nama Unsur	Zona	Klasifikasi Tununan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota		Simbolisasi		
		Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
				RGB	HSV	
	Imbuhan Air Tanah	LGE-4		2047 61 0	205 135 100	20 51 80
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB		0 78 20 0	255 55 205	315 78 100
Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM		82 41 57 0	45 150 110	157 70 59
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT		71 39 78 0	75 155 55	108 65 61
Zona Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HP		51 29 78 0	125 180 55	86 69 71
Zona Budi Daya	Perkebunan Rakyat	PR		39 12 78 0	155 225 55	85 76 88
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1		22 47 30	200 245 70	75 71 96
	Hortikultura	P-2		10 07 10	230 255 75	68 71 100
	Perkebunan	P-3		31 31 78 0	175 175 55	60 69 69

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota			Simbolisasi		
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	Simbolisasi
				CMYK	Warna Simbol
Peternakan		P-4			27 8 27 0
Perikanan Tangkap		IK-1			185 235 185
Perikanan Budidaya		IK-2			61 39 18 0
Pertanian		KEG			100 155 210
Pertambangan Mineral Radioaktif		MRA			210 52 82
Pertambangan Mineral Logam		MLG			49 27 18 0
Pertambangan Mineral Buukan Logam		MNL			130 185 210
Peruntukan Pertambangan Batuan		MBT			199 38 82
Pertambangan Batubara		BR			29 41 53 0
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		MG			180 150 120
Panas Bumi		PB			30 33 71
				90 82 71 0	25 45 75
				82 75 63 0	216 68 29
				75 67 55 0	45 65 95
				65 85 115	216 53 37
				63 55 43 0	216 43 45
				95 115 145	216 34 57
				51 43 31 0	125 145 175
				155 175 205	216 29 69
				39 31 20 0	216 24 80
				20 100 100 0	0 100 80

Nama Unsur	Klasifikasi Tununan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota			Simbolisasi		
	Zona	Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL		100 0 20 0	0 255 205	168 100 100
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		59 100 100 0	105 0 0	0 100 41
Zona Pariwisata	Pariwisata	W		0 35 0 0	255 165 255	300 35 100
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	R-1		0 25 100 0	255 190 0	45 100 100
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		0 14 100 0	255 220 0	52 100 100
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		0 6 98 0	255 240 5	56 98 100
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		0 2 71 0	255 250 75	58 71 100
Zona Sarana Pelayanan Umum	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5		0 0 39 0	255 255 155	60 39 100
	SPU Skala Kota	SPU-1		51 90 51 0	125 25 125	300 80 49
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		39 80 39 0	155 50 155	300 68 61
SPU Skala Kelurahan		SPU-3		27 71 27 0	185 75 185	300 59 73

Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota			Simbolisasi		
Nama Unsur	Zona	Sub-Zona	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
				RGB	HSV
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		100 59 59 0	0 95 95 180 100 41
Zona Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1		6 67 100 0	240 85 0 21 100 94
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1		0 61 61 0	255 100 100 0 61 100
Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		0 49 49 0	255 130 130 0 49 100
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT		0 0 0 39	155 155 155 0 0 61
Zona Lainnya	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1		0 59 39 0	255 105 155 340 59 100
	Tempat Evakuasi Akhir	PL-2		0 78 59 0	255 55 105 345 78 100
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		0 22 59 0	255 200 105 38 59 100

Nama Unsur	Zona	Klasifikasi Tununan Unsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota		Simbolisasi		
		Sub-Zona	Kode	Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		PL-4		0 10 47 0	255 230 135	048 47 100
Pengembangan Nukir		PL-5		47 100 88 0	135 0 30	347 100 53
Pergudangan		PL-6		0 0 0 78	55 55 55	0 0 22
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP		16 39 78 0	215 155 55	37 74 84
Zona Transportasi	Transportasi	TR		16 78 100 0	215 55 0	15 100 84
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK		39 100 0 0	155 0 255	276 100 100

TABEL VII.18
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN TAMBAHAN RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Simbolisasi			Ukuran Simbol
		CMYK	Warna Simbol	HSV	
Badan Air		41 14 5 0	151 219 242	195 38 95	
Badan Jalan		8 88 88 0	235 30 30	0 87 92	
<i>Holding Zone</i>		0 100 100 0 outline 0 0 0 59	255 0 0 outline 104 104 104	0 100 100 outline 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan IPPKH/PPKH		0 33 100 0 Outline 0 0 0 59	255 170 0 Outline 104 104 104	40 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1 point Width outline: 1,2 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Garis Pantai Rencana		<i>Inner line</i> 100 24 0 0	<i>Inner line</i> 0 197 255	<i>Inner line</i> 194 100 100	Ukuran <i>inner line</i> 1,5 point dan ukuran <i>outline</i> 5 point

TABEL VII.19
KETENTUAN SIMBOLISASI PETA KETENTUAN KHUSUS RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	
			100 34 10 0 0 0 0 59	0 169 230 Outline 0 0 0 59	196 100 90 Outline 0 0 41	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas			100 56 0 0 0 0 0 59	0 112 255 Outline 104 104 104	214 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan			10 100 100 0 0 0 0 59	230 0 0 Outline 104 104 104	0 100 90 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			0 33 100 0 0 0 0 59	255 170 0 Outline 104 104 104	40 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi			40 5 20 0 0 0 0 59	153 242 204 Outline 104 104 104	154 37 95 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam			23 100 0 0 0 0 0 59	197 0 255 Outline 104 104 104	286 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut			67 0 100 0 0 0 0 59	85 255 0 Outline 104 104 104	100 100 100 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 90, Offset: 0, Separation: 10
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar						

Keterangan Khusus	Isian Keterangan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	
Lahan Pertanian Pangan Berkelayutan			Foreground 100 15 78 0 Outline 100 15 78 0	Foreground 0 217 57 Outline 0 217 57	Foreground 136 100 85 Outline 136 100 85	Width outline: 1 point Angle: 0, Scale X: 2, Scale Y: 1
Kawasan Rawan Bencana			(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	(disesuaikan dengan informasi yang diisi)	Width: 1,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Berorientasi Transit			0 0 0 59 Outline 0 0 0 59	104 104 104 Outline 104 104 104	0 0 41 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Tempat Evakuasi Berlantai			4 36 52 0 0 67 100 0 Outline 4 36 52 0	245 162 122 255 85 0 Outline 245 162 122	20 50 96 20 100 100 Outline 20 50 96	Width: 1,25 Width 2,5 Width Outline: 0,7 Angle: 45, Offset: 0, Separation: 7
Tempat Evakuasi Sementara			46 73 60 0 0 0 0 100 Outline 46 73 60 0	137 68 101 0 0 0 Outline 137 68 101	331 50 54 0 0 0 Outline 331 50 54	Width: 1,25 point Width: 2,5 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 7
Tempat Evakuasi Akhir			14 53 31 0 0 100 0 0 Outline 14 53 31 0	220 120 177 220 120 177 Outline 220 120 177	326 45 86 326 45 86 Outline 326 45 86	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Pusat Penelitian			0 100 0 0 0 100 0 0 Outline 0 100 0 0	255 0 255 255 0 255 Outline 255 0 255	300 100 100 300 100 100 Outline 300 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Cagar Budaya			100 70 34 0 0 100 0 0 Outline 100 70 34 0	0 77 168 0 77 168 Outline 0 77 168	213 100 66 213 100 66 Outline 213 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8
Kawasan Resapan Air			0 0 0 59	104 104 104 0 0 0 41	Width outline: 0,41	

Ketentuan Khusus	Isian Ketentuan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk Simbol	CMYK	Warna Simbol	HSV	
Sempadan Pantai		93 1 00 47 0 0 0 0 59	18 0 135 Outline 0 0 0 59	248 100 53 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8	
Sempadan Sungai		59 2 2 0 0 59	105 250 250 Outline 104 104 104	180 58 98 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8	
Kawasan Sempadan		54 8 100 0 0 0 0 59	117 235 0 Outline 104 104 104	90 100 92 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8	
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk		52 29 4 0 0 0 0 59	122 182 245 Outline 104 104 104	211 50 96 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8	
Sempadan Mata Air		0 0 0 30 0 0 0 30	178 178 178 Outline 178 178 178	0 0 70 Outline 0 0 70	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 180, Offset: 0, Separation: 8	
Sempadan Keteragalistrikan		0 0 100 0 0 0 100 0	255 255 0 Outline 255 255 0	60 100 100 Outline 60 100 100	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8	
Sempadan Pipa/Kabel		29 59 56 0 0 0 0 59	181 105 112 Outline 104 104 104	354 42 71 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8	
Kawasan Pertambahan dan Keamanan		20 33 60 0 0 0 0 59	205 170 102 Outline 104 104 104	40 50 80 Outline 0 0 41	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8	
Kawasan Karst		33 69 49 0 33 69 49 0	170 80 130 Outline 170 80 130	327 53 67 Outline 327 53 67	Width: 1,4 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 20	
Kawasan Perlombongan Mineral dan Batubara						

Keterluan Khusus	Isian Keterluan Khusus	Simbolisasi				Ukuran Simbol
		Bentuk	CMYK	Warna Simbol	HSV	
Kawasan Migrasi Satwa			56 34 100 0 Outline 56 34 100 0	112 168 0 Outline 112 168 0	80 100 66 Outline 80 100 66	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 45, Offset: 0, Separation: 8
Ruang Dalam Bumi			4 21 52 0 Outline 4 21 52 0	245 202 122 Outline 245 202 122	39 50 96 Outline 39 50 96	Width: 1,2 point Width outline: 0,7 point Angle: 135, Offset: 0, Separation: 8

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA DAN
PENYAJIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA, SERTA PETA
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA


PENYAJIAN PETA




Penyajian peta terdiri atas muatan dan tata letak penyajian peta. Jenis huruf pada muka peta dan informasi tepi peta menggunakan *font Arial* dengan ukuran yang disesuaikan. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari penyajian Peta.

A. Muatan Penyajian Peta

Muatan Penyajian peta terdiri atas muka peta dan informasi tepi peta. Muka peta merupakan bagian peta yang menggambarkan area yang akan dipetakan. Muka peta terdiri atas simbolisasi, unsur dasar, notasi peta, koordinat (grid peta dan gratikul) dan inset peta. Informasi tepi peta merupakan bagian yang memuat suatu keterangan/informasi yang berkaitan dengan isi peta. Informasi tepi terdiri atas nama dan logo, keterangan lampiran peta, judul, arah mata angin, skala, keterangan proyeksi, diagram lokasi, keterangan peta, sumber data dan riwayat peta, serta tanda tangan. Muatan penyajian untuk peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota, dapat menggambarkan zona transportasi sesuai penggambaran di peta pola ruang. Penjelasan dan contoh muka peta tercantum pada Tabel VIII.1 sedangkan penjelasan dan contoh informasi tepi peta tercantum pada Tabel VIII.2.

TABEL VIII.1
MUATAN PENYAJIAN MUKA PETA


Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Simbolisasi	<p>Proses dan cara membuat simbol peta yang merepresentasikan fitur yang berupa titik, garis dan poligon yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan bumi.</p> <p>Simbolisasi terdiri atas bentuk simbol, warna simbol, dan ukuran simbol.</p>	<p>Keterangan pada peta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Pergudangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Sarana Pelayanan Umum Skala Kota 

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Unsur Dasar	<p>Unsur dasar dalam hal ini merupakan unsur yang digunakan sebagai informasi dasar dalam penyusunan peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta peta RDTR.</p> <p>Unsur dasar terdiri atas garis pantai, perairan, nama rupabumi, batas wilayah.</p> <p>Pencantuman nama rupa bumi menggunakan nama yang telah disahkan/ sesuai dengan aturan instansi yang berwenang.</p>	
Notasi Peta	<p>Sistem pemberian label pada suatu unsur peta sebagai pembeda suatu unsur.</p> <p>Notasi peta pada peta RTRW dan RDTR dapat berupa Kode nama unsur ataupun Kode TPZ pada muka peta.</p>	
Koordinat (Grid & Gratikul)	Besaran linear atau angular yang menyatakan posisi suatu titik dalam suatu sistem acuan. Ukuran koordinat ini diatur dalam bentuk grid dan gratikul sesuai dengan bentuk geometri wilayah perencanaan	

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Inset Peta	Peta kecil yang disisipkan pada muka peta untuk memberikan informasi daerah yang belum terpetakan karena jaraknya terlalu jauh dari cakupan peta utama (misalnya daerah kepulauan) atau memperbesar daerah yang dianggap penting, atau menyambungkan daerah yang terpisah karena letak geografis yang jauh dari daratan utama.	

TABEL VIII.2
MUATAN PENYAJIAN INFORMASI TEPI PETA


Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Nama dan Logo	Nama dan logo instansi pembuat peta.	 PEMERINTAH KABUPATEN BBB PROVINSI AAA
Keterangan Lampiran Peta	Bagian yang memberikan informasi terkait nomor legal dari suatu peta.	LAMPIRAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BBB NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BBB TAHUN ... - ...
Judul	Judul adalah pencerminan informasi sesuai dengan isi peta. Judul peta dibuat dengan ukuran huruf paling besar pada lembar peta.	PETA RENCANA POLA RUANG
Arah Mata Angin	Arah mata angin adalah petunjuk arah atau orientasi yang gunanya untuk menunjukkan arah selatan, timur, barat.	
Skala	Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Skala terdiri atas skala grafis/batang dan skala angka.	SKALA: 1:10.000

Unsur Penyajian Peta	Keterangan	Contoh Ilustrasi Pada Peta
Keterangan Proyeksi	Keterangan proyeksi berisi tentang keterangan sistem proyeksi, sistem grid, dan datum horizontal.	<p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</p>
Diagram Lokasi	<p>Diagram lokasi adalah informasi orientasi peta yang menunjukkan posisi peta terhadap wilayah administrasi yang lebih luas.</p> <p>Pada peta Nomor Lembar Peta (NLP) diagram lokasi dilengkapi dengan indeks peta.</p>	
Keterangan	<p>Keterangan adalah bagian yang memberikan informasi tentang simbol-simbol yang terdapat dalam muka peta. Keterangan simbol ini harus sesuai dengan semua simbol yang terdapat dalam peta.</p> <p>Keterangan diawali dengan unsur-unsur peta dasar, seperti ibu kota, batas administrasi, dan perairan.</p> <p>Susunan unsur diprioritaskan dengan data titik, garis, dan poligon.</p>	<p>KETERANGAN : Ibu kota Pemerintahan • Ibu kota Kabupaten/Kota □ Ibu kota Kecamatan + Ibu kota Desa/Kelurahan Perairan Garis Pantai</p> <p>RENCANA POLA RUANG</p> <p>ZONA LINDUNG Zona Badan Air Badan Air</p> <p>Zona Perlindungan Selanjutnya Perlindungan Selanjutnya</p> <p>Zona Cagar Budaya Cagar Budaya</p> <p>ZONA BUDI DAYA Zona Badan Jalan</p> <p>Zona Perumahan Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah</p> <p>Zona Perdagangan dan Jasa Pengangkutan dan Jasa Skala Kota Pengangkutan dan Jasa Skala WP Pengangkutan dan Jasa Skala RW</p> <p>Zona Sarana Pelayanan Umum BPU Skala Kota BPU Skala Kecamatan BPU Skala Kelurahan BPU Skala RW</p> <p>Penjelasan Kode Lukisan 1. Garis 2. Titik 3. Segitiga 4. Segitiga</p> <p>Batas Administrasi --> Batas Kecamatan --> Batas Desa/Kelurahan</p> <p>Batas Perencanaan --- Batas WP ---- Batas SWP --- Batas BVA</p> <p>Zona Ruang Terbuka Hijau Rimbis Kota Taman Kota Taman Kecamatan Taman Kelurahan Pematikan</p> <p>Zona Perkantoran Pekantoran</p> <p>Zona Kawasan Perumukan Industri Kawasan Perumukan Industri</p> <p>Zona Pertanian Tanaman Pangan</p> <p>Zona Perikanan Penanaman Budi Daya</p> <p>Zona Pariwisata Pariwisata</p> <p>Zona Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>Zona Transportasi Transportasi</p> <p>Zona Peruntukan Lainnya Pengudungan</p> <p>Penjelasan Tanda Penggaris Zona 1. Tanda Penggaris Zona 2. Tanda Penggaris Zona 3. Tanda Penggaris Zona</p>
Sumber Data dan Riwayat Peta	Informasi tentang data yang digunakan dalam pembuatan peta yang dinyatakan secara lengkap dengan sumber data, skala dan tahun pembuatan data serta catatan mengenai batas administrasi yang masih indikatif.	<p>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun XXXX Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun XXXX Pengolahan data tahun XXXX - XXXX <p>Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</p>
Kolom Tanda Tangan	Berisikan nama, jabatan serta tanda tangan dari pejabat berwenang sebagai bukti keabsahan peta.	<p>Mengetahui, BUPATI BBB</p> <p>NAMA BUPATI</p>


B. Tata Letak Penyajian Peta

Tata letak penyajian Peta mengatur mengenai posisi muatan penyajian Peta. Format yang digunakan terdiri atas format *landscape*, *landscape* memanjang, dan *portrait* yang dipilih mengikuti bentuk wilayah perencanaan. Tata letak penyajian Peta yang diatur meliputi peta rencana Pola Ruang, rencana Struktur Ruang, dan penetapan Kawasan Strategis untuk RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peta rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang untuk RDTR Kabupaten/Kota. Contoh tata letak penyajian peta tercantum pada Gambar VIII.1 sampai dengan Gambar VIII.6.


CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI FORMAT LANDSCAPE




CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI RTRW PROVINSI FORMAT LANDSCAPE




CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN FORMAT LANDSCAPE GAMBAR VIII.3



GAMBAR VIII.4
CONTOH PENYAJIAN PETA RENCANA POLA RUANG NOMOR LEMBAR PETA (NLP) RDTR KABUPATEN FORMAT LANDSCAPE



GAMBAR VIII.5
CONTOH PENYAJIAN PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN FORMAT LANDSCAPE MEMANJANG



GAMBAR VIII.6
CONTOH PENYAJIAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN FORMAT PORTRAIT



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL